

**FITNAH SEBAGAI ALASAN PENGHALANG KEWARISAN
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Pasal 173 b)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



OLEH :

**HANDOKO
NIM. 15621021**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Handoko mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Curup, Juli 2019

Pembimbing II



Lutfi Elfaahy, S.H.,M.H
NIP.-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **g 7 2 /In.34/FS/PP.00.9/II /2019**

Nama : **Handoko**
Nim : **15621021**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 21 Agustus 2019**

Pukul : **09.30 – 11.00 WIB.**

Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.

NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Lavas Shesa, M.H

NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji I,

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA

NIP. 19750409/200901 1 004

Penguji II,

Sri Wihidavati, M.Hi

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M. Ag.

NIP. 19700202 199803 1 007



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handoko
Nomor Induk Mahasiswa : 15621021
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,
Penulis

Juli 2019



Handoko
NIM. 15621021

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq hidayah serta nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan hingga tersusunnya skripsi yang berjudul: **“Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b)”**.

Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa merindukan syafaat di hari akhir nanti. Skripsi ini penulis susun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar (SI) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup. Hal ini berkat rahmat dan ridho Allah SWT, serta dorongan dan bantuan berupa materil maupun moril dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman. Dalam hal ini izinkan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum keluarga Islam sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang

membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Lutfi Elfalahy, SH., MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak, ibu-ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah mengajar dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
6. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk sama-sama menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan dan semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas Allah SWT dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak dan semua pihak dapat memanfaatkannya. Amin.

Curup,
Penulis

Juli 2019



Handoko

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat
buruk bagimu,; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.*
(Al-Baqarah: 216)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan
oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no: 3289)

PERSEMBAHAN

Melalui lembar sederhana ini, ku persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayahandaku tercinta (Kodir) dan Ibundaku tersayang (sukarmi) yang telah bersusah payah dan memberikan pengorbanan serta do'a yang tulus sehingga terselesaikannya perkuliahan ini.
- Ayundaku (Sumaini, Marsini dan Lia Tri ani) dan Kakandaku (Ariyanto) yang senantiasa mendo'akan dan memberikan support kepadaku.
- Yang tercinta orang tua keduaku Umi Sri Wihidayatidan Ust. Yusefri yang selalu membimbingku, menasehatiku dan menyayangiku selayaknya seorang anak, yang semoga selalu diberikan kesehatan dan semua kebaikannya dibalas Allah swt.
- Bunda laras Shesa, S.H.I.,M.H dan M. Dadang Wijaya, S.H, yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi yang sangat bermanfaat untukku.
- Teman-teman seperjuangan yang tiada jemu memberikan dukungan dan semangat, terkhusus Fatahuddin, Hujra Andri Qori', Kiki Fatika Sari, Maharani, Budiman.
- Teman-teman QLCC, KKPM Internasional di Chana, Songkhla Thailand (Harmanto Raharjo, Khoiri B, Sugianto, Isyrah Hayati, Irah Khoiriyah Azzahra dan Rifki Rohmatun nikmah)
- Kakak serta Adik keluarga Besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup yang selalu memberi dukungan serta do'anya terkhusus, Titik Handayani, Riken Dawud Darmansyah, Ripah, Ahmad Ulinnajah, Marta Adi Kusandi, Wahyudi, Toni Prihandoko, Muelkati.
- Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015
- Almamater IAIN Curup

Ku haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semuanya.

ABSTRAK

Handoko, NIM. 15621021, 2019. *Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Pasal 173 b)*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Kata kunci: Fitnah, Penghalang Kewarisan

Islam adalah agama yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits dalam memutuskan suatu perkara termasuk dalam masalah kewarisan. Al-qur'an telah menjelaskan secara rinci dan jelas di dalamnya. Bahkan Al-qur'an telah mengkhususkan hukum kewarisan ini dibandingkan dengan hukum yang lain, yaitu hukum kewarisan Islam dibahas lebih rinci daripada hukum Islam yang lainnya. Dalam pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perbuatan fitnah terhadap pewaris adalah termasuk penghalang dalam mewarisi, sedangkan dalam dalil-dalil baik di Al-qur'an maupun Hadits hanya menyebutkan tiga penghalang kewarisan yaitu pembunuhan, perbudakan dan beda agama. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa fitnah menghalangi hak waris seseorang.

Penelitian ini mencoba menelaah apa alasan fitnah dijadikan sebagai penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan? 2) Bagaimana analisis pasal 173 b terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami 1) pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan, 2) analisis pasal 173 b terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*), suatu metode pengumpulan data dengan jalan menganalisa pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam, membaca dan menelusuri literature yang terdapat di perpustakaan dan mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun kutipan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang dalam kewarisan adalah fitnah merupakan perbuatan yang sangat keji serta merusak nama baik dari seseorang dan bahaya besar yang ditimbulkan yaitu, dapat membunuh jiwa seseorang secara perlahan. Sedangkan analisis terhadap pasal 173 b adalah dimasukkannya fitnah dalam salah satu poin penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam masih perlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan Nash yaitu QS.An-Nisa' ayat 11. Karena fikih beranggapan bahwa hak seseorang yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti Hadits Nabi saw.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sudah sewajarnya jika di Negara ini berlaku hukum Islam yang kemudian ditetapkan menjadi hukum positif. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi umat Islam, meskipun hukum atau undang-undang tersebut tidak menetapkan semua syari'at Islam tapi hal itu sudah merupakan terobosan dan hasil pemikiran yang luar biasa.¹

Islam adalah agama Allah yang paling sempurna dan rahmatan *lil 'alamin*, yang ajarannya bersumber dari Allah swt. Allah swt telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syari'ah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.

Hukum Islam meliputi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Diantara hukum Islam tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya.

Segi kehidupan manusia tidak lepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk yang lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut,

¹Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), Hlm. 9

Allah menciptakan dalam setiap diri manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat.

Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup, karena ia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi melanjutkan kehidupan, untuk itu manusia memerlukan lawan jenisnya dalam menyalurkan nafsu syahwatnya.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungannya. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya.²

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (*si mayit*) yang berhubungan dengan pengurus jenazahnya (*fardhu kifayah*) seperti memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkannya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (*ahli waris*) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan Negara (*Baitul Mal*) pun, dalam keadaan tertentu mempunyai hak atas peninggalan tersebut.

²Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hlm. 1

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (*ahli waris*)-nya, yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama *Ilmu Mawarits, Fiqh Mawaris atau Faraidh*.

Fiqh mawaris merupakan ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.³

Untuk memperoleh harta warisan tersebut, harus ada sebab-sebab seseorang berhak menerimawarisan yaitu hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan atau semende (*al-musaharah*) dan hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*).⁴ Namun, dalam suatu kondisi seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan.

Dalam faraidh, penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani' al-irtsi*.⁵ Katamawani' adalah bentuk jamak dari *mani'* yang menurut etimologi berarti penghalang di antara dua hal dan terminologi berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.⁶ Orang yang dihalangi dari warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki satu sifat yang

³ *Ibid.* Hlm. 15

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 41

⁵ Ali Abu Bakar, *Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah*, Jurnal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol 18, No. 1, 2017. Hlm. 39

⁶ Ahmad Fithriani, *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 73 Huruf A Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Syari'ah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, Desember 2015. Hlm. 94

mencabut haknya untuk mendapatkan warisan. Orang ini dinamakan dengan *mahrum*.⁷

Istilah *mahrum* harus dibedakan dengan istilah *mahjub* yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu' atau mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. *Mahjub* adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.⁸ Ahli waris yang *mahjub* sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris.

Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku selamanya. Penghalang warisan (*mamnu'/mahrum*) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.⁹

Oleh karena itu para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, perbudakaan dan pembunuhan.¹⁰ Berbeda dengan ketentuan di atas yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karena alasan pembunuhan, Kompilasi

⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Hlm. 514

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Du Center, Tanpa Tahun), Hlm. 57

⁹ Ahmad Fithriani, *Op.Cit.*, Hlm. 95

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), Hlm.

Hukum Islam (KHI) yang substansinya mengacu kepada berbagai literature fikih, justru memasukkan fitnah sebagaipenghalang mewarisi.

Aturan ini tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukumanlima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹¹

Tetapi terlepas dari adanya kontroversi atas penerimaan atau penolakan terhadap upaya pengembangan faktor-faktor penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi fokus pembahasan adalah bahwa faktor “memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, kehormatan dan lain-lain.¹²Hal senada juga dikemukakan oleh Abdu Mudjib.Ia menyatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran yang hakikatnya merugikan orang lain.¹³

Dalam hukum Islam, perbuatan memfitnah dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang pengaruhnya tidak saja membahayakan bagi

¹¹Intruksi presiden republic Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Pasal 173 huruf b

¹²Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), Diakses Senin 14 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB

¹³ Syaifulloh Anwar, *Penafsiran Al-Razi Terhadap Fitnah Dalam Al-Qur'an Studi Deskriptif Analisis Tafsir Mafatih Al-Gaib*, Skripsi. Jurusan Tafsir Dan Hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008. Hlm. 5

kehidupan seseorang, namun juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Saat pembawa fitnah membahayakan masyarakat, maka masyarakat menemukan fitnah telah membuat kerusakan besar pada anggotanya.

Fitnah memainkan peran yang menghancurkan dalam menghasilkan permusuhan dan kebencian di antara anggota masyarakat yang berbeda.¹⁴ Jika dibiarkan maka fitnah dapat merusak nama baik dan kehormatan seseorang, tidak saja ketika dia masih hidup, bahkan dapat berlangsung terus sekalipun dia telah meninggal dunia.

Di dalam hukum positif Indonesia, *fitnah* memang adalah salah satu tindak pidana, hal ini tercantum pada pasal 311 ayat (1) KUHP yang isinya jika seseorang melakukan tindak pidana *fitnah* (tuduhan/prasangka) namun *fitnah* tersebut tidak dapat di buktikan kebenarannya di pengadilan, maka seseorang yang melakukan tindak pidana *fitnah* tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang berupa penjara dan pencabutan hak-haknya atas beberapa hal yang ditentukan.¹⁵

Apabila perbuatan fitnah dibalas pula dengan fitnah yang serupa atau lebih besar, maka fitnah dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat secara umum, menyebarkan benih permusuhan dan pertentangan. Karena demikian besarnya dampak negatif yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan fitnah, maka di dalam beberapa ayat al-Quran Allah menyatakan:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ: البقرة: 191

Artinya: “Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan”¹⁶

¹⁴Husniyani, *Fitnah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi.Fakultas Ushuludin Dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016. Hlm. 80

¹⁵ Khotibul Umam, *Fitnah Sebagai Penghalang Waris Analisis Pasal 173 B KHI*, Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006. Hlm. 17

¹⁶ Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), Hlm. 30

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ بِالْقِرَّةِ: 217

Artinya: “Fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh”¹⁷

Dari pemaparan diatas apabila ditelusuri beberapa kitab-kitab fikih tentang faktor-faktor penghalang mewarisi, tidak ditemukan adanya pendapat ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai salah satu faktor penghalang mewarisi. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 B telah keluar peraturan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena “Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik dan memfokuskan penelitiannya terhadap fitnah penghalang kewarisan dengan judul. **“Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka masalah yang hendak dikaji dan diteliti dalam proposal ini adalah bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan dan analisis terhadap pasal 173 b.

C. Rumusan Masalah

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Kahfi Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Cv Penerbit Diponogoro, 2004), Hlm. 34

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan?
2. Bagaimana analisis pasal 173 b terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan.
- b. Untuk mengetahui analisis pasal 173 b terhadap fitnah sebagai penghalang kewarisan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah *fitnah* sebagai penghalang waris.
- b. Penulisan ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi para legislator dan para praktisi hukum yang menekuni bidang kewarisan. Serta memberikan solusi bagi masalah *fitnah* sebagai penghalang waris.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiasi, maka sejauh ini peneliti melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi dikampus IAIN Curup dan menelusuri diberbagai situs internet, tidak ditemukan karya tulis ilmiah yang judul dan inti judulnya sama dengan penelitian yang akan dituliskan. Tetapi peneliti menemukan judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan dituliskan dan tentunya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Adapun dalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan dan analisisnya terhadap Pasal 173 b.

“Fitnah Sebagai Penghalang Waris (Analisis Pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi karya Khotibul Umam, alumni Fakultas Syari’ah UIN Malang, Jurusan Ahwal Al-syakhsiiyah, tahun 2006. Dalam skripsi ini peneliti mencoba menelaah bagaimana para ulama’ penggagas kompilasi hukum Islam memunculkan pasal yang menyebutkan fitnah sebagai penghalang waris. Dengan kesimpulan para ulama’ sepakat bahwa fitnah juga dapat menghalangi waris dengan catatan bahwa poin-poin yang telah disyaratkan sudah dipenuhi seperti hubungan waris, tuduhan Fitnah mengakibatkan pidana penjara minimal lima tahun dan hal tersebut sudah diputuskan dalam tatanan hukum yang sah.

“Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 173”, Tesis karya Amru Syahputra, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sumatera

Utara, Medan Tahun 2014. Dalam thesis ini peneliti mencoba bagaimana pandangan Ulama dan Hakim kota medan terhadap penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173. Dengan kesimpulan bahwa dirumuskannya penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat membantu masyarakat Islam Indonesia untuk mendapatkan keadilan dalam hal pembagian harta warisan.

“Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penghalang Kewarisan Pada Masyarakat Desa Peugayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)”, Thesis karya Syahrul Ramadhan, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tahun 2018. Dalam thesis ini peneliti mencoba membahas tentang sistem pembagian warisan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kesimpulan bahwa kasus untuk kewarisan, masyarakat Desa Peugayo lebih berpegang pada aturan-aturan dan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh orang tua terdahulu, hal ini terus berkembang di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat suku Batak Pak-Pak yang berada di Desa ini.

F. Penjelasan Judul

1. Fitnah; Dalam Kamus Besar Indonesia fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan

orang.¹⁸ Kata fitnah (الْفِتْنَةُ) sering di maknai secara sempit. Sebenarnya kata fitnah memiliki cakupan makna yang cukup luas daripada itu. Fitnah berasal dari bahasa arab. Di dalam *Lisanul ‘Arab* disebutkan, para ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa dalam kata fitnah terkandung makna ujian (الامْتِحَانُ) dan upaya untuk menyingkap sesuatu (الإِخْتِبَارُ). Oleh karenanya, fitnah menurut Bahasa Arab lebih dimaknai kepada sifat tertentu untuk dibakar (berupa benda-benda logam: emas atau perak) dengan tujuan diperoleh kemurniannya.¹⁹

2. Penghalang; Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penghalang adalah yang menghalangi, hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan.²⁰ Secara etimologis, *hajib* berarti penghalang. Dan yang dimaksud disini adalah terhalangnya orang tertentu dari seluruh atau sebagian bagiannya dalam warisan karena adanya orang lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan *hirman* adalah terhalangnya orang tertentu dari seluruh warisan karena adanya salah satu dari hal-hal yang menghadapi pewarisan, seperti pembunuhan dan sejenisnya.²¹
3. Kewarisan; Dalam Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat.²² *Al-miirats*

¹⁸Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), diakses senin 14 Januari 2019 pukul 11.15

¹⁹ Umar Latif, *Konsep Fitnah Dalam Al-Qur’an*, Jurnal Al-Bayan, Vol.22, No. 31, Januari-Juni 2015. Hlm. 73

²⁰Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), diakses senin 14 Januari 2019 pukul 11.56

²¹ M. Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, H. 530

²²Intruksi presiden republic Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Pasal 171 huruf e

(الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata (وَرِثَ يَرِثُ إِرْثًا وَمِيرَاثًا) *waritsa - yaritsu - irtsan - miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library Research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadits, kitab, peraturan undang-undang maupun hasil penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan proses analisa terhadap data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan di beri penilaian.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data yang ada dalam penelitian pustaka ini di bagi menjadi dua, yakni data primer dan sekunder.

²³Ahmad Sarwat, *Op.Cit*, h. 29

- a. Data primer, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu: Al-Qur'an, Hadits, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Kompilasi Hukum Islam, untuk data yang berhubungan dengan kewarisan penelitian ini menggunakan data berupa, Ilmu Mawaris.
- b. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahan selain dari sumber data primer, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa, maupun elektronik, yang berada disitus-situs internet, data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik data dokumentasi yaitu, mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data yang relevan, kemudian penulis mengolah data dengan cara menelaah, menyusun data, menganalisa, mengedit kemudian menyimpulkan.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksud untuk

mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum.
- b. Metode komperatif, yaitu membandingkan pendapat para ahli kemudian penulis mengambil beberapa pendapat yang dianggap lebih tepat, benar dan jelas guna dijadikan suatu pegangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mawarits

Kata *Mawarits* bentuk jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya. Ilmu *mawarits* disebut juga dengan ilmu *Faraidh*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faridh*, *Fardhi*, *Faraidhi*, *Firridh*.²⁴

Para ahli *Faraidh* banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraidh* atau *fiqh mawarits*. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun definisi-definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad Al-Syarbiny mendefinisikan ilmu *Faraidh* sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الي معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق.
“Ilmu *fiqh* yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dan harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”²⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع.

“Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”.

Rifa’i Arief mendefinisikan sebagai berikut:

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2010), Hlm. 5

²⁵ Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), Hlm. 14-15

قواعد واصول تعرف بها الورثة والنصيب الممقدر لهم وطريق تقسيم التركة لمستحقها

“Kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya.”²⁶

Para fuqaha mentarifkan ilmu ini dengan:

قواعد من الفقه والحساب يعرف بها ما يخص كل ذي حق في التركة ونصيب كل وارث منها

“Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqih dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagian masing-masing waris dari harta peninggalan tersebut”.²⁷

Berdasarkan definisi-definis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Ilmu Faraidh* atau *Fiqih mawaris* merupakan ilmu yang membahas tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas-asas yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individu, asas keadilan berimbang dan kewarisan semata akibat kematian.²⁸

1. Asas Ijbari

²⁶*Ibid.*, Hlm. 14-15

²⁷Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, Hlm. 5

²⁸Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pt Gunung Agung, 1984), Hlm. 18

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminology tersebut dilihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah dilakukan.

Bentuk ijbari dari segi jumlah bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau menguranginya. Adanya unsur ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “mafrudan” yang secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan mempergunakan kedua kemungkinan pengertian itu maka maksudnya ialah: sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Kewarisan dari dua pihak garis kekerabatan berlaku pula untuk kekerabatan garis kesamping. Ayat 12 surat An-Nisa menetapkan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda

dengan hak saudara dalam ayat 176 surat An-Nisa. Adanya perbedaan dalam hal itu menunjukkan adanya perbedaan dalam hal yang berhak. Oleh karena itu saudara baik laki-laki maupun perempuan dalam ayat 12 adalah seperenam atau sepertiga sama dengan pembagian ibu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara-saudara dalam ayat 12 itu maksudnya ialah saudara dari garis ibu, sedangkan saudara-saudara dalam ayat 176 adalah saudara garis ayah atau ibu dan ayah.²⁹

3. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas keadilan berimbang

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata "adlu" atau yang terbentuk dari kata itu lebih dari 28 kali. Sebagian diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata "adlu" itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; hingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

²⁹*Ibid.*, Hlm. 19

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut hukum kewarisan, dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³⁰

Atas dasar pengertian tersebut di atas, terlihat asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya laki-laki mendapat kewarisan; begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak kewarisan.

5. Kewarisan semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah matinya yang mempunyai harta. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam.

Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang di dalam Hukum Perdata atau BW disebut kewarisan "ab in-testo" dan tidak mengenal

³⁰*Ibid.*, Hlm. 23

kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatnya pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan secara testamen.³¹

C. Sumber Hukum Ilmu Faraidh

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah:

1. Al-qur'an

Al-qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, antara lain:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’:7)³²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah

³¹ Ibid., hlm. 25

³² Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), Hlm. 78

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisa’:11)³³

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَةٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مَتَّهَمًا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa:12)³⁴

2. As-sunnah

Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain:

حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبدابن حميد- واللفظ لابن رافع - قال اسحاق :
حدثنا وقال الاخران - عبد الرزاق - : اخبرنا معمر عن ابن طاوس, عن ابيه, عن ابن عباس
قال : قال رسول الله عليه وسلم : (اقسمو المال بين اهل الفراءض علي كتاب الله تعالي, فما
تركت الفراءض فلاءولي رجل ذكر)

Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin rafi', dan abd bin humaid menyampaikan kepada kami dengan lafaz milik ibnu rafi'-ishaq menggunakan lafaz haddatsana, sedangkan dua perawi lain menggunakan lafaz akhbarana- dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Bagikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai

³³Ibid., Hlm. 78

³⁴Ibid., Hlm. 79

dengan kitabullah, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat garis keturunannya.(HR. Muslim)³⁵

حدثنا مسلم بن ابراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض باهلها, فما بقي فهو لاولي رجل ذكر

Nabi saw bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.(HR. Bukhari dan Muslim)³⁶

Hadis Nabi saw dari Jabir ra. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بائنتين لها فقاللت يا رسول الله هات اني ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا تتكحان الا ولهما مال قال يقض الله في ذلك فنزلت اية المراث فبعث رسول الله صلي الله عليه وسلم الي عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك (رواه ابو داود)

Dari jabir ibnu Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah saw. Bersama dua orang anak perempuannya.lalu ia berkata: “yaa Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan harta mereka dan tidak memberikan apa-apa kepada mereka, keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.” Nabi berkata: “Allah swt akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan.kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa’ad, seperdelepan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.³⁷

3. Ijma’

Ijma’ atau consensus, adalah sumber hukum Syari’ah ketiga Al-Qur’an dan Sunnah, didefinisikan sebagai persetujuan para ahli hukum Islam pada masa tertentu tentang masalah hukum. Otoritasnya sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an tertentu dan sabda Nabi terutama: ‘*Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan sesuatu yang*

³⁵ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim* 2, (Jakarta: Almahira, 2012), Hlm. 58

³⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari* 2, (Jakarta: Almahira 2012), Hlm. 688

³⁷ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), Hlm. 490

salah; Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, pasti baik dimata Tuhan, sebaliknya apa yang dianggap buruk oleh orang-orang yang beriman, maka di mata Tuhan juga buruk, Tangan Tuhan berada diseluruh tubuh'.

Ijma' merupakan sebuah prinsip yuresprudensi yang esensial dan ciri khas, yang dijadikan landasan berbuat masyarakat Muslim segera setelah mereka kehilangan sumber yang mereka miliki dan dituntut untuk memecahkan masalah pertama dan paling penting tentang pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah, setelah Nabi wafat.³⁸

4. Ijtihad Ulama

Ijtihad yaitu kerja fikir seorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hokum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman Allah swt dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi saw. Bila hasil ijthid seorang mujtahid disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari mujtahid yang lain, berubah menjadi ijma' ulama.³⁹

Ijtihad adalah dasar hukum alternative sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Berbagai persoalan baru muncul ke permukaan, persoalan itu sendiri belum pernah terjadi pada zaman Nabi, sehingga diperlukan usaha para ahli hokum untuk menetapkan hokum persoalan tersebut. Untuk menetapkan hokum tersebut diperlukan perangkat lain selain Al-Qur'an dan Hadis, perangkat itu adalah ijthid.

³⁸ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), Hlm. 117

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pena Grafika, 2011), Hlm. 19

Ijtihad secara *harfiyah* berarti bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, maka *ijtihad* dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk menetapkan hukum persoalan yang baru. Orang yang melakukan *ijtihad* disebut *mujtahid*.⁴⁰

Dalam menjalankan kegiatan *ijtihadnya*, maka persoalan yang timbul dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: *Pertama*, persoalan baru yang dalam Al-Qur'an dan Hadis dalil mengenai hal tersebut diatas masih bersifat *dzanni*, sehingga memungkinkan penafsiran lain. *Kedua*, persoalan baru yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam al-Qur'an dan Hadis.⁴¹

Para sahabat, *tabi'in* generasi pascasahabat, dan *taubi'at tabi'in* generasi pasca-*tabi'in*, telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraidh dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut. Ijma dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaannya mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.⁴²

Meskipun Al-qur'an dan Al-hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun Al-hadis. Sehingga setiap saat masalah baru

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2005), Hlm. 33

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 33

⁴² Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.*, Hlm. 21

akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁴³

D. Rukun-Rukun Pewaris

Pewarisan membutuhkan adanya tiga hal berikut ini.

1. Ahli waris (*warits*), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris (*muwarits*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum, misalnya, orang hilang yang ditetapkan kematiannya.
3. Warisan (*maurits*) yang disebut juga dengan *tarikah* dan *mirats*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.⁴⁴

Dari ketiga rukun diatas satu dengan lainnya sangatlah berkaitan. Ketiganya harus ada dalam dalam setiap pewarisan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pewarisan tidak akan mungkin terjadi apabila salah satu diantara ketiga rukun di atas tidak terpenuhi.

E. Syarat-Syarat Pewarisan

Dalam pewarisan diisyaratkan tiga hal berikut ini:

⁴³Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 22

⁴⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Hlm. 513

1. Kematian pewaris secara hakiki, secara umum atau secara asumptif. Kematian secara hukum, misalnya qadhi menetapkan kematian orang yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Dan kematian asumptif, misalnya seseorang menyerang seseorang perempuan hamil dengan pukulan hingga janinnya dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu dapat dibuktikan.
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan ke dalamnya. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak diketahui, misalnya pada orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar, atau orang-orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan diantara mereka seandainya sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli waris mereka yang masih hidup.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁴⁵

Dengan adanya syarat pertama di atas, maka dengan itu semua harta dan hak yang ada pada seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali apabila orang tersebut dinyatakan telah benar-benar meninggal dunia atau hakim telah memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka barulah

⁴⁵*Ibid.*, Hlm. 514

harta peninggalannya dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Dengan syarat yang kedua, keabsahan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin dan tidak diragukan, karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia tersebut, hal itu tidak akan mungkin terjadi apabila ahli waris telah meninggal terlebih dahulu dan atau bersama-sama meninggal dunia dengan pewarisnya. Dengan syarat yang ketiga, diharapkan kepada para ahli waris agar tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya terhalang dan bahkan tertolak menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

F. Sebab-Sebab Menerima Waris

Sebab-sebab seseorang menerima warisan yang berlaku di dalam syari'at Islam dan tetap berlaku, ada tiga hal:

1. Adanya ikatan pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya.⁴⁶ Dan waris dengan jalan pernikahan ini, hanyalah dengan jalan *fardhu* (saham yang tetap) saja.⁴⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah swt.,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu..." (An-Nisa':12)⁴⁸

⁴⁶ Beni Ahmadi Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 109

⁴⁷ Sabiq, *Op.Cit.*, Hlm. 513

⁴⁸ Muhammad Shohib, *Ar-Royan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Publishing, 2011), Hlm. 79

2. Kekerabatan yang sebenarnya (*Nasab Hakiki*), yaitu hubungan darah yang mengikat *para waris* dengan *muwaris*. Kekerabatan ini dinamakan *nasab hakiki*.⁴⁹ Berdasarkan firman Allah swt.,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Anfal: 75)⁵⁰

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
 - b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
 - c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyimpang, seperti saudara, paman, bibi dan anak turunnya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.⁵¹
3. *Wala'* merupakan hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab.⁵² Hal ini yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain. Mengenai *wala'* ini, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan:

⁴⁹ Ash-Shiddieqy, *Loc. Cit.*,

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Kahfi Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Cv Penerbit Diponegoro, 2004), Hlm. 186

⁵¹ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hlm. 73

⁵² Saebani, *Op.Cit.*, Hlm. 110

ولاء العتاق او القرابة الحاصلة بسبب الموالاتة ويسمي ولاء المولاتة وهو عقد بين الشخصين احدهما ليس له وراث نسبي فيقول للاخر: انت مولاي وانت وليي ترثني اذمت وتعقل عني اذا جنيت اي تدفع غني الدية الشرعية اذا وقع مني جناية خطاء من قبل فما دونه فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين.

“Wala’ ialah kekerabatan yang dihasilkan karena membebaskan budak yang disebut *wala’ul ‘ataq*, atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) yang disebut *wala’ul muwalah*, yaitu akad antara dua orang yang salah seorang di antara mereka tidak mempunyai ahli waris *nazabi* (kekeluargaan) kemudian berkata kepada orang lainnya: Engkau adalah tuanku, engkau adalah waliku, mewarisi hartaku apabila aku mati, menanggung bebanku apabila aku melakukan tindak pidana atau membayar diyat apabila aku terkena pidana kesalahan karena pembunuhan atau yang lainnya; dan akad tersebut menjadi kesepakatan para pihak yang berjanji.”⁵³

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sebab-sebab perwarisan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu karena adanya hubungan kekerabatan (*nasabiyah*) dan karena adanya sebab (*sababiyah*), dimana hubungan kekerabatan ini terjadi karena adanya hubungan darah atau nasab, maka dari itulah dinamakan sebab *nasabiyah*, sedangkan perkawinan dan *wala’* terjadi karena adanya hubungan sebab diantara keduanya yang diikat oleh suatu hukum, maka dari itulah dikategorikan sebagai sebab *sababiyah*.

G. Penghalang Kewarisan

Dalam bahasa Arab penghalang kewarisan disebut dengan *mawa-ni’ul irsti*.⁵⁴Seorang yang berhak mendapat harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada suatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan.Jadi, adanya dianggap tidak ada. Artinya sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu itu, terhalang ia memperoleh harta warisan.⁵⁵

⁵³ Usman Dan Somawinata, *Op.Cit.*, Hlm. 30

⁵⁴ Ali Abu Bakar, *Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah*, Jurnal, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari’ah, Vol 18, No. 1, 2017. Hlm. 39

⁵⁵ Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, (Jakarta:Departmen Agama, 1984), Hlm.20

Keadaan seperti ini disebut *mamnu'* atau *mahrnun* yaitu terhalang. Dan keadaan tidak dapat memperoleh warisan itu dinamakan *hirman*. Seseorang yang menjadi ahli waris, tetapi tidak dapat memperoleh harta warisan karena ada orang lainnya, dinamakan *mahjub*, tertutup, terdinding. Keadaan yang mendindingi ini dinamakan *al-hajbu*.⁵⁶

Penghalang kewarisan dalam istilah ulama faraidh ialah “suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima waris, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.”⁵⁷ Ada beberapa penghalang kewarisan menurut Hukum Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Menurut Hukum Islam

Ada beberapa macam penghalang seseorang menerima warisan, dalam hal ini para ulama mazhab sepakat, ada tiga hal yang menghalangi waris, yaitu:

- a. Berlainan agama,
- b. Pembunuhan,
- c. Perbudakan.⁵⁸

Para ulama fiqih bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syari'at yang berbeda.

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm.20

⁵⁷ Ash-Shiddieqy, *Loc.Cit.*,

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2015), Hlm.

Menurut M. Mustafa asy-Syalabi, perbedaan agama antara *al-waris* dengan *al-Muwaris* merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris.⁵⁹ Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda Nabi saw. berikut.

حدثنا مسدد: حدسنا سفیان عن الزهري, عن علي بن حسين, عن عمرو بن عثمان, عن اسامة بن زيد عن النبي ص.م (لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم)
*Musaddad menyampaikan kepada kami dari sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda, “tidaklah seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta seorang Muslim”*⁶⁰

Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari keumuman hadits di atas. Bila seseorang mati meninggalkan anak laki-laki yang kafir dan paman yang muslim, niscaya harta peninggalan si mayit semuanya diberikan untuk paman, sehingga anak laki-laki yang kafir itu tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya.

Contoh lain adalah bila seseorang mati meninggalkan seorang istri *kitabiyah* (ahli kitab) dan seorang anak laki-laki, semua harta yang ditinggalkan si mayit diberikan untuk anak laki-lakinya. Bila seorang kafir mati meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman yang kafir, maka semua harta peninggalan diwariskan kepada paman yang kafir, dan anak laki-laki si mayit tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan

⁵⁹ Samsul Hadi, *Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Ahwal, Vol. 6. No.1, 2013 M/1434 H. Hlm. 75

⁶⁰ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy' Ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 2909*, (Jakarta: Almahira, 2013), Hlm. 619

ayahnya karena berlainan agama, antara anak dan orang tua.⁶¹ Sementara itu, Kisah dari Mu'adz, Muawiyah, Ibnu Musayyab, Masruq, dan an-Nakha'i bahwa orang muslim mewarisi orang kafir dan tidak sebaliknya, sebagaimana laki-laki muslim boleh menikahi perempuan kafir dan laki-laki kafir tidak boleh menikahi perempuan muslim.⁶²

Yusuf Musa, tidak memasukkan perbudakan sebagai penghalang pewarisan. Sebab, baik secara perbuatan maupun secara peraturan/undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir, pen.) perbudakan itu tidak ada. Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir tidak memuat tentang penghalang pewarisan karena perbudakaan, sebab di negara tersebut perbudakaan dilarang oleh undang-undang.⁶³

Namun demikian, para Faradhiyun telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan adanya nash sharih, yakni firman Allah swt.:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥﴾

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui." (Q.S. An-Nahl: 75).⁶⁴

Seorang budak, sekalipun budak *mukattab*, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak

⁶¹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Hlm. 47

⁶² Sabiq, *Loc. Cit.*,

⁶³ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Waris Berdasarkan Syarat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), Hlm. 10

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Hlm. 275

dapat mewarisi karena di pandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluarganya terputus dengan ahli warisnya; ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

Dari Ubadah bin Shamit r.a bahwa Nabi saw. menetapkan buah kurma itu untuk orang yang menyerbukkannya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Beliau juga menetapkan harta budak itu menjadi hak orang yang menjualnya, kecuali diisyaratkan oleh pembelinya. (HR. Ibnu Majah)

65

Jumhur Fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya Fuqaha dari golongan Khawarij yang mengingkarinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Fatchurrahman yang mengutip Abdurrahim: “Golongan Khawarij mensinyalir periwayatan dari Ibn al-Jubaiir yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mewarisi harta orang yang terbunuh. Mereka berasalan bahwa ayat-ayat mawaris memberikan faedah umum, tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya keumuman ayat tersebut harus diamalkan.”⁶⁶

Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara zalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya. Nabi saw. bersabda.

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن اسحاق بن عبدالله عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((القاتل لا يرث))
 “Qutaibah menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Ishaq bin Abdullah, dari az-zuhri, dari humaid bin Abdurrahman, dari Abu

⁶⁵ Khalifah, *Op. Cit.*, Hlm. 10

⁶⁶ Usman Dan Somawinata, *Loc. Cit.*,

*Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, “Pembunuh tidak berhak mewarisi”.*⁶⁷

Adapun selain pembunuhan secara sengaja, para ulama memperselisihkannya. Asy-Syafi’i berpendapat bahwa setiap pembunuhan menghalangi dari warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak, seperti *hadd* dan *qishas*. Sementara itu, para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, baik langsung maupun tidak langsung.⁶⁸

Undang-Undang menganut pendapat ini pada pasal 5 darinya, “Diantara hal-hal yang menghalangi pewarisan adalah pembunuhan secara sengaja, baik pembunuh adalah pelaku asli, sekutu, maupun saksi dusta yang kesaksiannya menyebabkan penetapan hukuman mati dan pelaksanaannya, jika pembunuhan ini tanpa alasan yang hal dan tanpa uzur, sedangkan pembunuh telah berakal dan telah mencapai usia lima belas tahun. Di antara yang dianggap sebagai uzur adalah digunakannya hak pembelaan diri yang sah.”⁶⁹

Dimaksud dengan perbedaan tempat (negeri), ialah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh *waris* dan *muwarits*. Umpamanya waris menjadi rakyat suatu negara yang merdeka, sedangkan *muwaris* menjadi rakyat negara merdeka yang lainnya. Semua ulama sependapat menetapkan, bahwasanya berlainan tempat tidak menjadi penghalang bagi waris antara sesama Islam, karena negeri-negeri Islam, walaupun

⁶⁷ Abu Isa Muhammad, *Ensiklopedia Hadits Jami’ At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013), Hlm. 706

⁶⁸ Sabiq, *Loc.Cit.*,

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 515

berbilang-bilang pemerintahannya, namun dipandang sebagai suatu negara dengan *ijma'* segenap fuqaha Islam.⁷⁰

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sesuai menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
- b. mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal.⁷¹

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari korban yang dibunuhnya. Seorang budak tidak memperoleh warisan dari orang yang memerdekakannya, begitu juga sebaliknya. Seorang muslim tidak

⁷⁰ Usman Dan Somawinata, *Loc.Cit.*,

⁷¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

memperoleh warisan dari nonmuslim dan nonmuslim tidak memperoleh warisan dari seorang muslim. Sedangkan dalam hukum Positif pembunuhan ataupun percobaan untuk membunuh dan memfitnah termasuk dalam kategori penghalang kewarisan.

H. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni (1) *Ashabul furudh* atau *Dzawil furudh*, (2) *Ashabah* dan (3) *Dzawil Arham*.⁷²

1. *Ashabul furudh*

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-qur'an, As-sunah dan Ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari orang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari pihak laki-laki adalah sebagai berikut.

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek (ayah dari ayah).
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudar laki-laki seayah.

⁷²Moh. Muhibbin Dan Abdu Wahid, *Loc. Cit.*,

- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no. 5)
- i. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no. 6)
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.
- k. Saudara seayah (paman) yang seayah.
- l. Anak paman yang seibu seayah.
- m. Anak paman yang seayah.
- n. Suami.
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.⁷³

Apabila ahli waris diatas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut.

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang sebagai berikut.

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e. Nenek perempuan (ibunya ayah).
- f. Saudara perempuan yang seibu seayah.
- g. Saudara perempuan yang seayah.

⁷³Moh. Muhibbin Dan Abdu Wahid, *Loc. Cit.*,

- h. Saudara perempuan.
- i. Istri.
- j. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan harta waris hanya 5 orang, yaitu:

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Saudara perempuan seayah dan seibu.
- e. Istri.

Andaikata ahli waris yang berjumlah 25 orang itu ada semuanya maka yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut.

- a. Ayah.
- b. Ibu.
- c. Anak laki-laki.
- d. Anak perempuan.
- e. Suami / istri.⁷⁴

2. *Ashabah*

Kata '*ashabah* merupakan jamak dari '*ashib* yang berarti kekerabatan seseorang dari pihak bapaknya.⁷⁵ *Ashabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris '*asabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak

⁷⁴Moh. Muhibbin Dan Abdu Wahid, *Loc. Cit.*,

⁷⁵Usman Dan Somawinata, *Loc. Cit.*,

menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furud*.⁷⁶

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu:

- a. *'Ashabah bi nafshi*, yaitu golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada pewaris (orang yang mati) tanpa dicampuri oleh perempuan.⁷⁷ Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu;
 1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
 3. Bapak
 4. Kakek (dari garis bapak)
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki seayah
 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 9. Paman sekandung
 10. Paman seayah
 11. Anak laki-laki paman sekandung
 12. Anak laki-laki paman seayah
 13. *Mu'tiq* dan *mu'tiqah* (anak laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)⁷⁸
- b. *'Ashabah bi al-Ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain telah menerima bagian

⁷⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm. 59

⁷⁷Saebani., *Loc. Cit.*,

⁷⁸Rofiq, *Op. Cit.*, Hlm. 60

sisanya. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *ashabah*). Ahli waris '*ashabah bi al-ghair*' tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian '*ashabah*', ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan.⁷⁹

- c. *Ashabah ma'al ghairi* ialah orang yang menjadi *ashabah* disebabkan karena ada orang lain yang bukan *ashabah*. (Setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah*, tetapi orang lain tersebut berserikat menerima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah*. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *ashabul furud* biasa.⁸⁰

Ashabah ma'a ghairihi terbatas pada dua golongan perempuan saja yaitu:

⁷⁹*Ibid.*, Hlm. 60

⁸⁰Usman Dan Somawinata, *Loc.Cit.*,

1. Seorang atau beberapa orang saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
2. Seorang atau beberapa orang saudara perempuan sbapak bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Mereka mendapatkan sisa warisan setelah dikurangi bagian *ashabul-furudh*.⁸¹

3. *Dzawil Arham*

Dalam pengertian umum istilah *dzawil arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati.⁸² Atau *dzawil arham*, ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furud* dan tidak pula *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung seapak atau seibu)
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki perempuan
- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu)

⁸¹ Sabiq, *Loc. Cit.*,

⁸² Rofiq, *Op. Cit.*, Hlm. 64

- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)⁸³

I. Pengertian Fitnah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa *fitnah* adalah perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar kebenaran yang disebarakan dengan menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁸⁴ Atau dapat diartikan berita bohong atau desas desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak baik dari pembuat fitnah terhadap sasaran fitnah.⁸⁵ Makna ini seperti tercantum dalam firman Allah swt:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالْأَسِنَّةِ كَمَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥

Artinya: (ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut katakana dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu mengagnggapnya suatu yang ringan saja. Padahal ia disisi Allah adalah besar. (QS. An-nur/24: 15)⁸⁶

Memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menceritakan musibah yang menimpa Ummul mu'minin 'Āisyah ra., fitnah yang bersumber dari mulut Abdullah Ibn Ubay Ibn Salūl, dengan tuduhan bahwa 'Āisyah telah berbuat

⁸³ Muhibbin Dan Wahid, *Op.Cit.*, Hlm. 67

⁸⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hlm. 277

⁸⁵ Muhammad Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 379

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Hlm. 351

maksiat dengan Şhafwan Ibn Mu‘atthāl, seorang laki-laki yang mengiringi ‘Āisyah pulang ke kota Madinah ketika ia tertinggal oleh rombongan sepulangannya dari perang Bani Muşţaliq.

Saat berita tersebut menyebar keseluruh penjuru kota Madinah, orang-orang mukmin pun seakan terpengaruh dengan berita tersebut, dan mulai membenarkannya tanpa mencari fakta dari apa sebenarnya yang telah terjadi. Pada saat itulah Allah menegur mereka untuk tidak menyampaikan sesuatu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, dan mengingatkan bahwa tindak kebohongan seperti itu amat berakibat besar terhadap diri mereka.

Ayat ini mengecam mereka yang menuduh istri Rasul saw., ‘Āisyah ra. tanpa bukti-bukti. Shihab menjelaskan, Sesungguhnya orang-orang yang membawa, yakni menyebar luaskan dengan sengaja, berita bohong yang keji itu menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad adalah dari golongan yang dianggap bagian dari komunitas kamu, wahai kaum mukminin. Janganlah kamu menganggapnya, yakni menganggap berita bohong itu, buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu karena, dengan demikian, kamu dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya.⁸⁷

Apabila dipahami lebih mendalam lagi, tentunya masih banyak hal yang perlu dicermati dari kata fitnah. Definisi fitnah yang telah diterangkan di atas adalah pemahaman dari kebanyakan orang, tetapi sangat berbeda maknanya dengan apa yang dimaksud dalam Al-Qur’an. Dalam setiap ayat Al-Qur’an kata fitnah memiliki banyak makna dan maksud yang berbeda-beda.

⁸⁷ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Jild Viii*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 490.

Abi al-Hasan Al-Jarjani dalam kitabnya *At-ta'rifat* (dalam skripsinya Habibudin) mendefinisikan fitnah sebagai berikut:

الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر ، يقال فتنت الذهب بالنار إذا أحرقتة بها لتعلم أنها خالص أو مشوب

"Fitnah adalah sesuatu yang dapat menjelaskan pribadi manusia, yaitu apakah ia termasuk orang baik atau orang jahat. Seperti dijelaskan, ketika engkau membakar emas dengan api, nicaya akan engkau ketahui apakah emas itu asli atau palsu."⁸⁸

Kata fitnah berasal dari bahasa arab yaitu, *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar dan menghalang-halangi.⁸⁹ Ibn Manzhur dalam *Lisān al-'Arab* mendefinisikan fitnah sebagai *al-ibtīlā'u* (bala), *al-imtīhān* (ujian), dan *al-ikhtibār* (cobaan). Asal mula katanya adalah *الفضة والذهب فتنت* yaitu membakar logam emas dan perak dengan api untuk memisahkan antara yang asli dan yang palsu.⁹⁰

Dalam kamus *Al-Munawwir* ditemukan bahwa fitnah memiliki makna memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi, membelokkan, menyeleweng, menyimpang, dan gila.⁹¹ Sedangkan dalam kamus *Al-'Asri* dijelaskan juga makna-makna fitnah, diantaranya: mempesona, memikat, mengagumkan, tergiur, daya tarik, wibawa, guna-guna, godaan, kegaduhan, huru-hara, cobaan, dan ujian.⁹²

Ibrahim al-Abyari (dalam skripsinya habibuddin) menjelaskan, bahwa fitnah berarti menguji dengan api, cobaan, kegelisahan dan kekacauan pikiran,

⁸⁸ Habibuddin, *Fitnah Dalam Al-Qur'an*, Skripsi. Program Studi Tafsir Hadis Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara, Medan, 2012. Hlm. 23

⁸⁹ Abid Bisri Dan Munawir A. Fatah, *Kamus Arab-Indonesia*, (Suarabaya: Pustaka Progres, 1999), Hlm. 557

⁹⁰ Ibnu Manzhur, *Lisān Al-'Arab Jild V, (Dār Al-Ma'Ārif, T.T.)*, Hlm. 3344.

⁹¹ Ahmad Warson Muawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progress, 1997), Hlm. 1032-1033

⁹² Atabik Ali Dan Zuhri Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), Hlm. 1375-1376

azab, dan kesesatan. Begitu juga dengan Ibrahim Anis pemilik *Mu'jam al-Wasit* mendefinisikan fitnah sebagai cobaan dan ujian dengan menggunakan api, firman Allah: "*Kami akan mengujikamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan*". Abdul Hay al-Farmawi, salah seorang guru besar tafsir Universitas Al-Azhar menjelaskan bahwa fitnah adalah:

"Asal kata fitnah adalah memasukkan emas ke dalam api untuk memisahkan yang asli dari yang palsu. Maka oleh karna itu, fitnah adalah sebuah proses pembakaran dengan api".⁹³

Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa salah jika ada yang mengartikan kata fitnah tersebut sebagai tuduhan bohong, maka makna yang sebenarnya menurut Syekh Fadhullah Haeri dalam bukunya *Jiwa Al-Qur'an* mengatakan bahwa fitnah adalah ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan tersebut merupakan ujian Allah dari kaum kafir terhadap kaum mukmin dikala zaman Rasulullah dan itu termasuk ujian atau cobaan yang menuju pada fitnah ad-din (fitnah agama). Karena kaum kafir tidak akan berhenti melakukan ujian atau cobaan (fitnah) tersebut terhadap kaum mukmin sampai mereka dapat mengembalikan dari agama Islam kepada kekafiran dan dengan segala cara mereka gunakan untuk mencapai tujuannya sampai akhir hayat.⁹⁴

Berbeda halnya definisi fitnah menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam hukum positif fitnah di artikan sebagai suatu tindak pidana karena telah menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik seseorang, hal ini tercantum pada pasal 311 ayat (1) KUHP yang isinya:

⁹³ Habibuddin, *Op.Cit.*, Hlm. 41-42

⁹⁴ Husniyani, *Fitnah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Uin Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016. Hlm. 12

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁹⁵

Melalui uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa fitnah dalam konsep Alquran tidak hanya terfokus pada satu makna saja, bahkan ia mengandung berbagai makna. Mulai dari cobaan, ujian, kesesatan, dosa, azab dan siksaan, kekafiran, tipudaya, dan rasa kagum. Akan tetapi jika ditinjau melalui definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ulama terhadap makna fitnah, identiknya kata ini lebih spesifik pada makna ujian dan cobaan.

Sedangkan makna fitnah dalam hukum positif di Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk menyerang, menghina dan mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.

J. Macam-Macam Fitnah

Alaudin at-Tihami dan Abdul Halim Uwais mengatakan bahwa fitnah sebagai sebuah sifat dan sebuah tindakan dibagi menjadi tiga bagian:

1. Berdasarkan Bentuk

Fitnah menurut bentuk dibagi menjadi dua macam yaitu fitnah kejahatan dan fitnah kebaikan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 35:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ ٣

Atinya: *“tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu akan dikembalikan”⁹⁶*

⁹⁵ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hlm. 125

⁹⁶ Kementerian Agama Republic Indonesia, *Loc. Cit.*,

Dengan kedua macam fitnah ini, Allah menguji para hambanya dan keduanya memiliki peran edukatif jika dalam menanggapi menggunakan titik tolak keimanan.⁹⁷

2. Berdasarkan Sumber *Fitnah*

Fitnah menurut sumbernya dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Setan, jika fitnah itu bersumber dari setan maka itulah yang disebut fitnah penyesatan dan pengelabuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al- A'raf ayat 27 yang artinya: *"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia Telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami Telah menjadikan syaitan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman."*
- b. Jika fitnah tersebut bersumber dari orang musyrik dan para Thagut maka fitnah tersebut disebut fitnah penyiksaan, penindasan dan pembakaran seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat al- Buruj ayat 10 yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan Kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar."* Juga dalam surat Yunus ayat 83 yang artinya: *"Maka*

⁹⁷ Khotibul Umam, *Fitnah Sebagai Penghalang Waris Analisis Pasal 173 B KHI*, Skripsi. Fakultas Syari'ah Uin Malang, 2006. Hlm. 51

tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. dan Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas."

- c. Jika sumber fitnah bersumber dari diri sendiri maka Fitnah tersebut disebut Fitnah penyimpangan, hawa nafsu, kemunafikan dan penipuan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 14 yang artinya: *"Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" mereka menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh anganangan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu Telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu."*⁹⁸
- d. Jika sumber fitnah tersebut adalah kaum munafik maka fitnah tersebut disebut fitnah perpecahan, perselisihan, tipu daya dan keterhinaan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 47 yang artinya: *"Jika mereka berangkat Bersama sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara*

⁹⁸*Ibid.*, Hlm. 53

kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim."

3. Berdasarkan luasnya Fitnah

Semakin luasnya pengaruh fitnah dalam masyarakat merupakan suatu bukti kerusakan masyarakat tersebut diseluruh sendi kehidupan masyarakat itu. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwa dia pernah berkata: "Demi Allah bahwa saya benar-benar orang yang paling mengetahui tentang fitnah yang ada dimasa hidupku dan hari kiamat. Saya adalah orang yang diberi tahu rahasia yang tidak pernah disampaikan Rasulullah SAW kepada orang selain diriku. Tetapi Rasulullah pernah berkata ketika berbicara tentang berbagai fitnah disebuah majelis didalamnya aku turut serta. Rasulullah SAW bersabda sambil menghitung-hitung berbagai fitnah itu: "di antaranya ada tiga fitnah yang hampir tidak menyisakan apa-apa. Diantaranya ada fitnah-fitnah yang sama bagaikan angin musim panas yang sebagian kecil dan sebagian besar. "Hudzaifah kemudian berkata: "kemudian orang-orang yang hadir di majelis itu pergi kecuali saya sendiri."⁹⁹

Berdasar dari hadits yang dikemukakan diatas maka *Fitnah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, *fitnah* yang hampir tidak menyisakan apa-apa. Kedua fitnah besar. Ketiga fitnah kecil. Dari uraian macam-macam fitnah diatas bahwa fitnah itu menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari esistensi kehidupan manusia.

⁹⁹*Ibid.*, Hlm. 54

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara bahasa “Kompilasi” berarti kumpulan/ himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan menurut terminology “Kompilasi” diambil dari *complication* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *Compitare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi” sebagai terjemahan langsung.¹⁰⁰

Dalam bahasa Inggris, kamus susunan Echols dan Shadily menulis arti *compilation* sebagai "himpunan, kompilasi dan istilah *compilation of laws* diberi arti sebagai "himpunan undang-undang".¹⁰¹ Kamus besar bahasa Indonesia, menjelaskan kata "kompilasi" dengan sebutan "kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan-karangan, dan sebagainya"¹⁰²

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Selain itu juga Kompilasi dapat memberi petunjuk

¹⁰⁰ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Pustaka Phonex, 2007), Hlm. 471

¹⁰¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1975), Hlm. 132.

¹⁰² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Besar Bahasa Indonesia Kamus* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 453.

bahwa Kompilasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan penghimpunan berbagai bahan, karangan maupun informasi untuk disusun ke dalam suatu buku secara teratur.¹⁰³

Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan tertentu, pendapat hukum juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.¹⁰⁴

H. M.TahirAzhary mengatakan apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum Islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalmat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.¹⁰⁵

Menurut Wahyu Widiana, yang dimaksud dengan KHI adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Apabila dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan diangkat dari berbagai kitab yang

¹⁰³ Abdurrahman, *kompilasi huku islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). Hlm. 11

¹⁰⁴ *Ibid.*, Hlm. 13

¹⁰⁵ Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum. No. 27 Vol. 11 September 2004. Hlm. 106

biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para Hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.¹⁰⁶

Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.¹⁰⁷

Dilihat dari proses pembentukannya, KHI merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fikih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) ke dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.¹⁰⁸

Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqih fiqih

¹⁰⁶ Dadang Hermawan Dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No.1, Juni 2015. Hlm. 27

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hlm. 14

¹⁰⁸ Nurjihad, *Op.Cit.*, Hlm. 106

yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para ulama fuqaha yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan dimana fuqaha itu berada.¹⁰⁹

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang berisi pendapat-pendapat para ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara, yang semuanya bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang diperuntukkan khusus bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

B. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dimulai pada tahun 1983, yakni setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI, guna keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan agama. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah Tim Penyusun Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan.¹¹⁰

Panitia bekerja selama lebih-kurang lima tahun dan pada Tahun 1988 rumusan KHI siap untuk diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses menuju legalitas sebuah aturan hukum perundang-undangan. Selama tiga tahun

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 43

¹¹⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 111-112

lebih masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan KHI tersebut, belum juga ada titik terangnya. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.¹¹¹

Dalam konsideran menimbang Inpres tersebut, disebutkan beberapa klausul materi hukum antara lain bahwa alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 hingga 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum Islam*, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Perwarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Atas dasar itu pula, kalangan masyarakat merespon KHI tersebut dengan penuh sukacita dan bangga karena merupakan buah karya alim ualam di Indonesia. Setelah Inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama di kalangan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal, misalnya saja di bidang hukum perkawinan terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat *wajibah*.

Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argument bahwa meskipun KHI masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaklah dapat

¹¹¹ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 53

diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan, dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.¹¹²

KHI adalah hukum tidak tertulis sinonim dari hukum kebiasaan yang di Indonesia disebut dengan nama hukum adat (adat berarti kebiasaan yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama).¹¹³ Tetapi dihimpun dalam sebuah buku, oleh karena itu untuk menghindari salah paham, sebaliknya KHI ditulis tidak dengan “pasal-pasal” (apalagi dengan “buku, bab dan bagian”) tetapi cukup dengan angka Arab, yang berurutan dari nomor 1,2,3,4, dan seterusnya sampai selesai.¹¹⁴

Lebih lanjut A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa Inpres hanya berlaku untuk suatu keperluan khusus, seperti Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut isinya adalah Intruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Demikian pula dengan Menteri Agama mencetak dan menyebarluaskan Buku KHI tersebut, hingga berakhir perdebatan tentang Inpres tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Moch. Koesnoe meresponnya dengan menyatakan bahwa:

Meskipun KHI berdasarkan intruksi Presiden kepada Menteri Agama, kedudukan KHI menurut Sistem Hukum Nasional, tetap sebagai suatu karya dari perorangan, dan bukan merupakan peraturan resmi yang keluar dari instansi pemerintah, lebih-lebih bukan suatu undang-undang atau dengan kata lain KHI tidak mempunyai kedudukan sebagai sesuatu aturan hukum tertulis di dalam sistem hukum nasional.¹¹⁵

¹¹² *Ibid.*, Hlm. 53

¹¹³ Basiq Djalil, *Op.Cit.*, Hlm. 126

¹¹⁴ Habiburrahman, *Op.Cit.*, Hlm. 54

¹¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 54

Sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, hukum Islam yang digunakan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya, tercantum dalam berbagai kitab-kitab fikih yang ditulis serta disusun oleh para fuqahā beberapa abad yang lalu. Kitab-kitab fikih yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman fuqahā yang selalu terikat pada ruang dan waktu, situasi dan kondisi ditempat mereka melakukan penalaran. Hal itu dapat dipahami apabila di dalam berbagai kitab hukum yang dijadikan rujukan serta digunakan oleh hakim Peradilan Agama terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang termaktub dalam berbagai kitab-kitab fikih yang membuat realitas penerapan hukum “lain hakim lain pula pendapat dan putusannya dalam kasus yang sama”.¹¹⁶

Mengenai Kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1975 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan keatuan hukum yang memeriksa Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

1. Al Bajuri.
2. Fathul Muin dengan Syarahnya
3. Syarqawi alat Tahrir

¹¹⁶ Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI Vol.1 No. 2 Desember 2017, Hlm. 43

4. Qulyubi/ Muhallie.
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya
6. Tuhfah.
7. Targhibul Musytaq.
8. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahyai.
9. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
10. Syamsuri Lil Fara'idl
11. Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ahk.
12. Mughnil Muhtaj.

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh.¹¹⁷

Selanjutnya dari segi sejarahnya, KHI terbentuk diawali dengan lokakarya pada bulan Februari 1988 dan sekaligus sebagai sosialisasi untuk memperoleh dukungan luas sebagai inovasi fikih dan hukum Islam di seluruh Indonesia. Dalam muktamar ke-24 Yogyakarta UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan beberapa hari sebelum Presiden Soeharto menunaikan ibadah haji,

¹¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademik, 1992), Hlm. 21-22

tepatnya tanggal 10 juni 1991, beliau menandatangani Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁸

Dalam konsideran menimbang Inpres tersebut disebutkan:

1. Bahwa para alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan .
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Sebagaimana dilihat dalam draf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI disebutkan bahwa inpres tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut keputusan presiden (Kepres) ataupun Intruksi Presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama. Dengan kata lain, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI ditetapkan sah oleh presiden dan telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.¹¹⁹

Pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama No.254/1991 tentang Pelaksanaan Inpres

¹¹⁸ Habiburrahman, *Loc.Cit.*,

¹¹⁹*Ibid.*, Hlm. 60

No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam konsideran mengingat, KMA N0.254/1991 tersebut menyebutkan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, dicantum pertamanya menetapkan:

Seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam masalah-masalah di bidang tersebut.

Dalam perkembangannya, untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut, pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa dengan terbitnya surat keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. SKB tersebut membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II) dan Hukum Perwakafan (Buku III).¹²⁰

Atas dasar itu, ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada KHI. Ia telah ditetapkan melalui proses *taqin* dalam bentuk Inpres dan berlaku positif bagi umat Islam. Oleh karenanya, KHI yang memuat hukum materilnya dapat diterima dan telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan sebagian kalangan akademis dan para pemikir Islam menyebut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai “*qanun*” yang dibentuk diinduksi dari “fikih nasional versi Indonesia”¹²¹

¹²⁰*Ibid.*, Hlm. 61

¹²¹*Ibid.*, Hlm. 61

Dengan demikian, kedudukan KHI sampai kini tetap masih merupakan suatu hasil seminar atau lokakarya para ulama dan pakar-pakar hukum Islam tentang hasil kerja tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Pendek kata, penulis berpendapat bahwa KHI sederhananya seperti *qanun* karena ia telah disusun dengan cara *ijma'* dikalangan ulama dan ahli hukum, serta telah mendapatkan legitimasi pihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara substansi, Inpres tersebut memberikan amanat kepada Departemen Agama (kini kementerian agama) untuk menyebarluaskan isi materi KHI tersebut dan juga aplikasinya di lingkungan peradilan agama.

C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Kewakafan. Hukum materiil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fiqih yang banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958, kitab-kitab fiqih yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 buah kitab fiqih yang semuanya bermazhab Syafi'i.¹²²

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawainan, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin

¹²² Dadang Hermawan Dan Sumardjo, *OP.Cit.*, Hlm. 35

berkembang, sehingga kitab-kitab fiqh tersebut dirasakan perlu untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya dengan membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun studi perbandingan dengan negara-negara lain.

Menteri Agama RI bekerjasama dengan Ketua Mahkamah Agung RI melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama dengan dibentuknya Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga buku Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam Lokakarya pada Ulama Indonesia pada tanggal 2-5 Pebruari 1985 telah diterima dengan baik.¹²³

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut telah diinstruksikan kepada Menteri Agama agar supaya disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Dengan Surat Keputusan No. 154 tahun 1991 Menteri Agama telah memutuskan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut

¹²³*Ibid.*, Hlm. 36

digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

2. Kompilasi Hukum Islam ini sedapat mungkin digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum Perkawinan, hukum Perwakafan dan Kewarisan, disamping itu. Peraturan Perundang-undangan lainnya.¹²⁴

Mengapa berbentuk Inpres tidak dalam bentuk PP atau Kepres. Di dalam penjelasan UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di bawah MPR. Di dalam UUD 1945 Presiden diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pemerintah seperti disebut dalam pasal 4 ayat (1). Sedang dalam pasal 17 ditentukan Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri Negara, dan menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Presiden berwenang memberikan instruksi kepada menteri baik sebagai pembantu Presiden dan sebagai kepala departemen untuk mendukung dan melaksanakan Instruksi Presiden, seperti halnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 untuk dapat melaksanakan Inpres tersebut. Dalam UUD 1945 tidak didapati larangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, TAP MPR dan Undang-undang yang berlaku.¹²⁵

¹²⁴*Ibid.*, Hlm. 36

¹²⁵*Ibid.*, Hlm. 36

Prof. Ismail Suny dalam tulisannya, mempertanyakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah Hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, di samping peraturan perundang-undangan yang lain. Terutama sumber hukum al-Qur'an dan Hadits.¹²⁶

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan hakim-hakim di Pengadilan Agama.¹²⁷

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah

¹²⁶*Ibid.*, Hlm. 37

¹²⁷*Ibid.*, Hlm. 37-38

dikemukakan. *Pertama* , landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia; *kedua* , Kompilasi Hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku; *ketiga* , Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi saw. Hal itu menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi syariat, fikih, fatwa, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan; dan *keempat* , saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam.¹²⁸

¹²⁸ Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011, Hlm. 332

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan

Fitnah merupakan berita bohong atau desas-desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak baik dari pembuat fitnah terhadap sasaran fitnah.¹²⁹

Seperti yang di ketahui, bahwa perbuatan fitnah dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dampaknya sangat besar, tidak saja membahayakan bagi kehidupan pribadi seseorang, namun juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Ketika pembawa fitnah membahayakan masyarakat, maka masyarakat menemukan fitnah telah membuat kerusakan besar pada anggotanya.

Fitnah memainkan peran yang menghancurkan dalam menghasilkan permusuhan dan kebencian di antara anggota masyarakat yang berbeda.¹³⁰ Jika dibiarkan maka fitnah dapat merusak nama baik dan kehormatan seseorang, tidak saja ketika dia masih hidup, bahkan dapat berlangsung terus-menerus sekalipun dia telah meninggal dunia.

Fitnah dapat dikategorisasikan juga sebagai perbuatan pencemaran nama baik seseorang, yakni suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk hujatan yang merupakan suatu pernyataan lisan atau sikap. Pencemaran nama

¹²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 379

¹³⁰ Husniyani, *Fitnah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi. Fakultas Ushuludin Dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Uin Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016. Diakses Senin 20 Mei 2019, Pukul 13:36, Hlm. 80

baik atau fitnah adalah hukum yang di gunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut harus tercetak, di siarkan, diucapkan, atau dikomunikasikan dengan orang lain.¹³¹

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam bahasa inggris pencemara nama baik dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis.

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penegasan bahwa pencemaran nama baik lebih tertuju pada person/pribadi seseorang.¹³²

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan merusak dan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.

¹³¹ Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, Diakses Kamis 13 Juni 2019 Pukul 09:44 Wib. Hlm. 1

¹³² Umi Chulsum Dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya ; Kashiko, 2006), Hlm. 283-284

Yang diserang disini bukanlah nama baik dalam arti seksuil sebagaimana yang di terangkan oleh R. Soesilo bahwa menyerang nama baik dalam arti seksuil tidak termasuk dalam pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal ini, karena diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHPidana.¹³³

Penulis juga menilai bahwa penggunaan istilah pencemaran nama baik lebih cocok untuk menggambarkan jenis tindak pidana dalam UU ITE ini, karena meskipun pencemaran nama baik dalam KUHP berada dalam lingkup tindak pidana tentang penghinaan, tapi secara umum semuanya menuju pada satu tujuan atau maksud yaitu mencemarkan nama baik orang yang diserang atau orang yang dikenai perbuatan itu.

Dalam hukum positif di Indonesia fitnah di artikan sebagai perbuatan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana *fitnah* tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan pencabutan hak-haknya atau beberapa hal yang ditentukan, dengan syarat perbuatan *fitnah* tersebut dapat dibuktikan kebenarannya di Pengadilan.¹³⁴ Hal ini tercantum dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang isinya:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹³⁵

¹³³ Muchladun, *Op.Cit.*, Hlm. 4

¹³⁴ Khotibul Umam, *Fitnah Sebagai Penghalang Waris Analisis Pasal 173 B Khi*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Uin Malang, 2006, Diakses Selasa 27 Juni 2019, Hlm. 17

¹³⁵ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hlm. 125

Di Indonesia tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan atau pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga disinggung dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai media pencemaran nama baik. Namun demikian, penggantian kerugian yang ditimbulkan atas pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdara Pasal 1372-1380 sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.¹³⁶

Jadi dalam KUHPerdara tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku fitnah baik itu berupa hukuman penjara ataupun pencabutan atas hak-hak yang dimilikinya. Akan tetapi yang dicantumkan dalam KUHPerdara hanya memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara yang memberikan konstruksi sebagai berikut:

“Tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

“Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan.”¹³⁷

Dalam konteks ini, maka keberadaan Pasal 1372 KUHPerdara tidaklah bisa dilepaskan dari keberadaan Pasal 310 KUHP. Artinya harus ditemukan adanya unsur kesengajaan sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 310 KUHP ayat (1), yang berbunyi:

¹³⁶ Nindiya Dhisa Pertama Tami, *Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Law Reform, Vol. 9, No.1, Oktober, 2013. Diakses Senin 20 Mei 2019 Pukul 14.03. Hlm. 3

¹³⁷ Subekti Dan Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung, Pradnya Pramita, 2012), Hlm. 347

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹³⁸

Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan permasalahan fitnah terhadap Pasal 311 KUHP saja. Walaupun banyak Pasal ataupun Undang-Undang yang penulis masukan kedalam pembahasan ini, adapun tujuan dimasukkannya Pasal dan Undang-Undang itu hanya bertujuan sebagai pendukung dan penunjang dari Pasal 311 KUHP.

Walaupun tindak pidana penghinaan sudah diatur dalam undang-undang, tetapi tindak pidana yang menyebabkan tercemarnya nama baik orang lain ini paling sering terjadi di lingkungan sekitar. Tindak pidana pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga antara dua hal tersebut sering terjadi pertentangan dan permusuhan.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP BabXVI tentang Penghinaan yang terdiri dari menista (Pasal 310 KUHP), memfitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), mengadu secara memfitnah (Pasal 317 KUHP), dan tuduhan secara memfitnah (Pasal 318 KUHP).¹³⁹

Sedangkan dalam hukum Islam fitnah diartikan sebagai ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan tersebut merupakan ujian dari Allah swt dari kaum kafir kepada kaum muslimin kala zaman Rasulullah dan itu termasuk ujian yang

¹³⁸ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hlm. 124

¹³⁹ Machludin, *Loc., Cit*,

menuju pada fitnah ad-din (fitnah agama). Karena kaum kafir tidak akan berhenti melakukan ujian atau cobaan (fitnah) terhadap kaum muslimin sampai ia kembali kepada agama nenek moyangnya dan hal itu akan mereka lakukan sampai di akhir hayat mereka.¹⁴⁰

Fitnah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang terus berkembang mengikuti masanya. Seperti biasanya, terhadap ide atau gagasan yang baru tersebut senantiasa menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan Ulama. Perbedaan pendapat dan sikap atas fatwa tersebut hingga kini masih berlangsung.¹⁴¹

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pembaharuan adalah upaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak sehingga kembali mendekati pada bentuknya yang pertama.¹⁴²

Adapun pembaharuan kompilasi hukum Islam ini bertujuan sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Hal seperti itu sering terjadi kasus yang sama, tetapi keputusannya berbeda. Hal ini sebagai

¹⁴⁰Husniyani, *Fitnah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh 2016, Diakses Sabtu 14 Juni 2019 Pukul 21.08. Hlm. 13

¹⁴¹ Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus Cld Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum. No. 27. 11 September 2004, Diakses Pada Rabu 12 Juni 2019 Pukul 23.00 WIB, Hlm 106-107

¹⁴²Yusuf Qardhawi, "Min Ajli Shahwatun Raasyidah Tujaddidud-Diin," (Terjemahan) Nabhani Idris, *Fiqh Taj'diddan Shahwah Islamiah* (Jakarta: Isiamuna Pres, 1997), Him. 28.

akibat dari referensi hakim dari kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para *fuqaha* yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan dimana *fuqaha* itu berada.¹⁴³

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama di atas, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama atau oleh instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut.

Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi berbagai ,pandangan fuqahā dan ketentuan yang bersumber pada ajaran agama Islam yang telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kedua hal tersebut dijadikan landasan yuridis dan fungsional dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada dua tatanan hukum yang berbeda, sehingga tampak ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum, prinsip dan sistematika Kompilasi Hukum Islam konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam istilah yang

¹⁴³ Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011, Diakses Jum'at 14 Juni 2019 Pukul 21:55 WIB, Hlm. 323

¹⁴⁴ Muhammad Muhibbudin, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal: Ahkam, Volume.3, Nomor. 2, 2015, Diakses Sabtu 22 Juni 2019, Hlm. 192

digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan dalam kompilasi hukum Islam, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terhitung sejak tahun 1991 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999, bangsa Indonesia telah memilih Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi pegangan utama umumnya para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan.¹⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat sebuah pasal yang merupakan produk pembaharuan dalam hukum Islam. Dimana pasal tersebut mengatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya merupakan kejahatan terhadap pewaris. Tetapi ketentuan ini tidak mencantumkan bahwa murtadnya seseorang menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris.¹⁴⁶

Masalah kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku II. Pada pasal 171 huruf b disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris disebutkan dalam huruf c pada pasal yang sama, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

¹⁴⁵ Muhammad Amin Suna, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), Hlm. 99

¹⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), Hlm. 78

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Jadi, ahli waris yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah orang-orang yang telah jelas mempunyai hak waris dan tidak terhalang untuk mewarisi. Masalah penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 173, yaitu:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris:
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁴⁷

Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa ada perbedaan dalam penghalang kewarisan antara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa perumusan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan menjadi hukum Islam yang berskala nasional rujukannya adalah Al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama terdahulu.

Ada beberapa pendapat terhadap alasan fitnah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam:

1. M. Nizar Syarif : Ketua bidang fatwa Majelis Ulama Kota Medan, berpendapat bahwa memfitnah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam salah satu poinnya, beliau mengatakan karena fitnah itu

¹⁴⁷*Intruksi Presiden Republik Indonesia* Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173

lebih kejam daripada pembunuhan. Selain itu juga bahaya besar yang ditimbulkan dari perbuatan fitnah itu sendiri. Karena fitnah bukan hanya bisa merusak pribadi seseorang tetapi juga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Bukan itu saja fitnah dapat merusak tatanan masyarakat dan juga suatu Negara. Oleh karena itu para ahli dalam Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam salah satu poin seseorang terhalang mendapatkan warisan, karena akibat yang ditimbulkan dari fitnah ini sangat luar biasa dan sangat fatal.¹⁴⁸

2. Ali Murtadha : beliau adalah Ketua Komisi Informasi dalam dan Luar Negeri Majelis Ulama Kota Medan dan juga Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara. Beliau mengatakan tentang fitnah yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya fitnah disini bersifat temporer (berkala). Artinya seseorang ketika memfitnah maka dia secara tidak langsung membunuh si pewaris secara perlahan-lahan. Kemudian fitnah juga dapat membuat si pewaris hancur nama baiknya dan juga mendapat hukuman penjara karena fitnah yang di sampaikan kepadanya. Oleh karena itu di dalam kompilasi hukum Islam hanya ada dua (2) poin yang dinyatakan dalam pasal 173 tersebut, karena bahaya yang ditimbulkan dari kedua poin tersebut sangat besar akibat yang ditimbulkannya.¹⁴⁹
3. Khotibul Umam : Seorang Mahasiswa UIN Malang dalam skripsinya mengatakan bahwa adapun alasan fitnah dicantumkan dalam Kompilasi

¹⁴⁸ Amru Syahputra Lubis, *Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam Khi Pasal 173*, Skripsi, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Iain Sumatera Utara 2014, Diakses Kamis 20 Juni 2019, Pukul 14. 42,Hlm. 77-78

¹⁴⁹*Ibid.*, Hlm. 81

Hukum Islam, karena fitnah diqiyaskan atau disamakan dengan pembunuhan. Selain itu para ulama' pembuat Kompilasi Hukum Islam memasukkan *fitnah* ke dalam salah satu poinnya dengan maksud untuk memperbaiki tatanan masyarakat Islam yang lebih adil dan bijaksana bagi semua lapisan, terkhusus umat Islam.¹⁵⁰

4. Edi Gunawan : Seorang Mahasiswa Program Doktor konsentrasi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, dalam jurnalnya mengatakan bahwa fitnah dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pembaharuan hukum islam. Dimana pembaharuan dalam pasal ini memberikan ketentuan hal-hal yang dapat menghalangi hak seseorang untuk mewarisi. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan di atas bahwa di samping membunuh, factor percobaan membunuh dan menganiaya berat juga menjadi penyebab terhalangnya hak seseorang untuk dapat mewarisi (pasal 173).¹⁵¹

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan adalah fitnah merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, merugikan serta merusak kehormatan dan nama baik dari seseorang. Karena begitu besar dampak yang ditimbulkan dari perbuatan fitnah tersebut, fitnah bukan hanya sekedar merusak karakter atau nama baik dari seseorang saja, akan tetapi fitnah dapat membunuh jiwa seseorang tersebut secara perlahan tanpa

¹⁵⁰ Khotibul Umam, *Fitnah Sebagai Penghalang Waris Dalam Khi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang 2006, Diakses Kamis 20 Juni 2019 Pukul 14:35 WIB, Hlm.

¹⁵¹ Edi Gunawan, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.12, No. 1, Desember 2015, Diakses Kamis 20 Juni 2019 Pukul 14:29 WIB, Hlm. 295-296

disadari oleh si pembuat fitnah. Selain itu juga dimasukkannya fitnah dalam KHI dapat mengantisipasi bagi setiap orang agar lebih bisa menjaga lidahnya dalam bertutur kata dan menyampaikan pendapatnya dalam berdemokrasi.

B. Analisis Pasal 173 B Terhadap Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan

Setelah sekian lama KHI diperdebatkan posisinya sebagai undang-undang, dan akhirnya kini KHI diakui sebagai hukum Islam yang mandiri dan diakui keberadaannya secara formal karena pemberlakuannya didasarkan pada instruksi Presiden. Atas dasar itu, pengkaji hukum Islam Indonesia umumnya menempatkan KHI sebagai produk pemikiran hukum Islam Indonesia, baik sebagai undang-undang, fikih, fatwa sekaligus yurisprudensi, dengan dasar KHI memenuhi semua kriteria dari produk-produk tersebut. Diposisikannya KHI sebagai produk perundang-undangan dengan dasar bahwa proses perumusan dan pemberlakuannya melibatkan struktur pemerintahan.¹⁵²

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu bahwa Kompilasi Hukum Islam terdiri dari atas 3 buku masing-masing Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (munakahat), bidang hukum kewarisan (Faraidh) dan

¹⁵² Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama Republic Indonesia, 2012), Hlm. 209

bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.¹⁵³

Adapun sistematika kompilasi mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan yang terdapat dalam Buku I tentang Perkawinan. Kerangka sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum (pasal 171)

Bab II Ahli Waris (pasal 172-175)

Bab III Besarnya Bahagian (pasal 176-191)

Bab IV Auld an Rad (pasal 192-193)

Bab V Wasiat (pasal 194-209)

Bab VI Hibah¹⁵⁴

Kompilasi Hukum Islam memasukkan perbuatan fitnah sebagai salah satu penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Padahal dalam fiqih klasik manapun tidak ditemukan yang menjelaskan tentang perbuatan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Tentunya hal ini merupakan produk hukum baru yang dikeluarkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan sesuatu yang baru juga di telinga masyarakat awam khususnya. Adapun bunyi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

¹⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hlm. 63

¹⁵⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris:
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁵⁵

Dinyatakannya pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam anak pasal a telah sejalan dengan fikih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai penghalang, tidak sejalan dengan fikih mazhab manapun. Dalam fikih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuhan sengaja sedangkan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih yang beranggapan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan tidak dapat disebut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadits Nabi. Termasuk dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberikan maaf. Oleh karena itu, pasal ini masih perlu diperkatakan.¹⁵⁶

Memfitnah pewaris yang dijadikan penghalang menerima warisan pada pasal 173 memang tidak sejalan dengan ketentuan fikih kewarisan, kecuali bila kata “memfitnah” itu dibatasi pengertiannya dengan “memfitnah yang menyebabkan kematian pewaris”, karena memfitnah yang menyebabkan

¹⁵⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173

¹⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm. 323-324

kematian itu termasuk dalam pengertian pembunuhan dalam bentuk yang disengaja dan direncanakan, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tentang kriteria pembunuhan sengaja. Adapun kejahatan lain seperti percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat sulit untuk dimasukkan sebagai penghalang warisan; karena nyatanya waku itu pewaris masih hidup dan kesempatan memaafkan ahli waris atas kesalahannya itu.

Terhadap pasal 173 b ini penulis berpendapat bahwa fitnah akan menjadi salah satu penghalang dalam mendapatkan kewarisan, apabila fitnah tersebut diadukan ke Pengadilan sehingga mendapatkan putusan dari Hakim dengan kekuatan hukum tetap yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Tetapi jika fitnah tersebut tidak diadukan ke Pengadilan dan tidak juga mendapatkan putusan dari Hakim, maka fitnah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai salah satu penghalang dalam mendapatkan harta warisan.

Adapun alasan fitnah dimasukkan kedalam salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan adalah karena bahaya yang ditimbulkan fitnah begitu besar daripada pembunuhan. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

Artinya: “*dan fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan*”¹⁵⁷

Untuk lebih jelasnya bahaya dari perbuatan fitnah disamakan dengan pembunuhan maka penulis mencoba memaparkannya dengan menggunakan

¹⁵⁷Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), Hlm.30

metode qiyas, dengan menggunakan kerangkanya yaitu *ashl*, *furu'*, *illat* dan *hukum*.

Berikut penjelasan dari rukun qiyas :

1. *Ashl*, yaitu, dasar, titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan (masalah yang terdapat Nashnya)
2. *Furu'*, yaitu masalah yang diqiyaskan (masalah yang tidak Nashnya)
3. *Illat*, yaitu sebab yang menjadi adanya hukum sesuatu dan kemudian sifat-sifat persamaan diantara kedua masalah yang diqiyaskan
4. *Hukum*, yaitu ketentuan yang ditetapkan pada *furu'* bila sudah ada ketetapan hukum pada *Ashl*.¹⁵⁸

Dalam permasalahan fitnah ini yang dijadikan *Ashl* adalah pembunuhan, sedangkan *illat* pembunuhan dalam hal waris adalah upaya mempercepat mendapatkan harta warisan dengan cara membunuh orang yang telah menentukan wasiat baginya (pembunuh). Sedangkan *far'u* dari permasalahan ini adalah fitnah, dan fitnah dalam penjelasan yang dikemukakan dalam poin-poin terdahulu menunjukkan *illat* yang sama dengan pembunuhan, yaitu upaya untuk mempercepat seorang mendapatkan harta waris dengan memfitnah orang yang telah menentukan wasiat baginya agar orang tersebut masuk dalam penjara dan

¹⁵⁸ Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (Curup: Lp2 Stain Curup, 2010), Hlm. 58

otomatis dia menguasai harta yang ditinggalkan oleh si terfitnah karena si terfitnah tidak dapat merawat harta yang diwasiatkan tersebut.¹⁵⁹

Perlu penulis tekankan bahwa, *fitnah* yang dimaksud disini adalah *fitnah* yang melibatkan antara seorang yang diwarisi dengan orang yang mewarisi. Semisal jika seorang yang memfitnah itu adalah seorang anak kepada orang tuanya maka seorang anak tersebut di masukkan dalam jajaran anak durhaka, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra': 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أَبٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. [Al Isra': 23]¹⁶⁰

Dari firman Allah Swt di atas adalah sebuah anjuran malahan bisa dikatakan sebuah peringatan bagi seorang anak agar tidak memperlakukan orang tuanya dengan perbuatan yang tidak baik apalagi berkata kasar dihadapannya, berkata “ah” saja tidak diperbolehkan. Dari sini dapat di ambil kesimpulan bahwa jangankan memfitnah hanya berkata “ah” saja dilarang apalagi memfitnah, sungguh itu adalah dosa yang besar dan siksa nyatanya kelak diakhirat.

Kemudian bagaimana apabila kasus diatas berbalik, orang tua memfitnah anaknya dengan tujuan yang sama, yaitu seperti yang telah diterangkan diatas, apakah hal itu sama saja dengan perbuatan seorang anak tadi? Jawabannya tentu

¹⁵⁹ Umam, *Op.Cit.*, Hlm. 69

¹⁶⁰ Kementerian Agama Republic Indonesia, *Op.Cit.*, Hlm. 284

saja! Walaupun dengan kadar bahwa Allah yang tahu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS. An-Nisa’:11)¹⁶¹

Dari ayat diatas, sudah menjadi kepastian bahwa seorang anak mendapatkan bagian harta waris yang ketentuannya telah ditentukan oleh Allah Swt dalam firmanNya diatas. Jadi merupakan dosa yang hanya Allah yang tahu jika seorang memfitnah anaknya agar dia segera mendapatkan harta warisan yang diwasiatkan kepada anaknya.

Untuk lebih menjelaskan kesamaan *Illat* antara fitnah dan pembunuhan berikut akan disebutkan akibat-akibat dari kedua perbuatan tersebut:

1. Akibat pembunuhan
 - a. Menghilangkan nyawa seseorang
 - b. Sanak keluarga yang ditinggalkan kehilangan kasih sayang korban

¹⁶¹Muhammad Shohib, *Ar-Royan Mushaf Al-Qur’an*, (Jakarta: Raja Publishing, 2011), Hlm. 78

- c. Rusaknya hubungan social antara kedua pihak pembunuh tersebut.
2. Akibat fitnah
- a. Menghilangkan kebebasan si terfitnah (sesuai dengan pasal Kompilasi Hukum Islam) karena si terfitnah dipenjara
 - b. Keluarga yang ditinggal karena terfitnah dipenjara juga kehilangan kasih sayang si terfitnah
 - c. Rusaknya hubungan social diantara keduanya karena *fitnah* yang terjadi.¹⁶²

Apabila kita perhatikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kedua tindakan tersebut dapat diambil gambaran yang menunjukkan bahwa antara pembunuhan dan fitnah mempunyai kadar dirasa sama dan oleh sebab itu fitnah dikategorikan dapat menghalangi hak waris sebagaimana pembunuhan karena kesamaan *illat*.

Dan dari sini dapat diambil *Hukum Ashl* bahwa *fitnah* bisa dijadikan sebagai alasan penghalang kewarisan yaitu *fitnah* dapat menghalangi waris seseorang “jika poin-poin dalam pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi”. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa pembunuhan dan *fitnah* di dalam hukum Islam sangat diharamkan.

Setelah melihat pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa dijadikannya fitnah sebagai salah satu poin dalam penghalang kewarisan adalah karena diqiyaskan dengan pembunuhan dan bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada pembunuhan. Namun dalam hal ini menurut penulis bahwa pasal 173

¹⁶² Umam, *Loc.Cit.*,

bperlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan Nash yaitu QS.An-Nisa' ayat 11. Karena hak seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadits Nabi saw. Termasuk dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi pewaris sudah memaafkannya sebelum meninggal dunia. Dan juga dalam pasal ini pengertian "memfitnah" tidak dibatasi dengan "memfitnah yang menyebabkan kematian pewaris", karena memfitnah yang menyebabkan kematian pewaris termasuk dalam pengertian pembunuhan disengaja dan direncanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa perbuatan fitnah dinilai sebagai perbuatan yang merusak, menyerang nama baik bahkan harga diri serta jiwa dari seseorang yang terkena fitnah. Sehingga lambat laun orang yang terkena fitnah itu mati terbunuh secara perlahan, baik yang terbunuh karakternya maupun terbunuh jiwanya (meninggal dunia).
2. Pasal 173 b merupakan salah poin yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal ini berisi mengenai seseorang yang terhalang mendapatkan harta warisan, sedangkan di dalam fiqih klasik manapun tidak ditemukan bahwa fitnah adalah penghalang kewarisan. Dalam fiqh dijelaskan bahwa penghalang kewarisan yaitu; pembunuhan, perbudakaan dan perbedaan agama. Dari hasil analisis penulis bahwa pasal ini masih perlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan Nash yaitu QS. An-Nisa : 11. Karenahak seseorang yang telah ditetapkan mendapatkan warisan dalam Al-Qur'an, tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti Hadits Nabi. Termasuk dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini m⁹⁶kan kejahatan namun tidak dapat

menghilangkan hak yang pasti, apalagi pewaris sudah memaafkannya sebelum meninggal dunia.

B. Saran

Pencantuman fitnah dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak kuno untuk dipelajari seluk beluknya bahkan hukum Islam itu cenderung bersifat dinamis.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam memahami sebagian hukum Islam hendaknya di sosialisasikan secara bertahap diseluruh lapisan masyarakat, karena kebanyakan masyarakat pada zaman ini tidak begitu memahami tentang Kompilasi Hukum Islam bahkan yang lebih parahnya lagi golongan masyarakat awam khususnya tidak mengetahui apa itu Kompilasi Hukum Islam. Jika perlu Kompilasi Hukum Islam dimasukan kedalam salah kurikulum pembelajaran pendidikan keagamaan Islam, agar sejak dari dini generasi muda dapat memahami seperti apa hukum yang diterapkan di Indonesia.

Seharusnya hal ini menjadi perhatian karena pada saat ini sebahagian masyarakat khususnya generasi muda kurang berminat untuk mempelajari hukum-hukum Islam, yang mungkin disebabkan karena hukum Islam tidak berlaku disistem hukum Indonesia. Ataupun mereka takut mempelajari hukum Islam yang notabennya tidak jauh dari hukuman potong tangan, rajam, gantung dan sebagainya.

Maka dari itulah sebagai bangsa yang bernegara dan beragama Islam mayoritasnya, kita wujudkan impian setiap manusia yang cinta dengan agamanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abduh, Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdurrahman, *kompilasi hukumislam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abul Ela Khalifah, Muhammad Thaha, *Pembagian Waris Berdasarkan Syarat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Ali, Atabik dan Zuhri Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012
- Bakar, Ali Abu, *Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah*, Jurnal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol 18, No. 1, 2017
- Bisri, Abid Dan Munawir A. Fatah, *Kamus Arab-Indonesia*, Suarabaya: Pustaka Progres, 1999
- Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, Curup: Lp2 Stain Curup, 2010
- Chulsum, Umi Dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya ; Kashiko, 2006
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *BesarBahasa Indonesia Kamus*, Jakarta: Balal Pustaka, 1989
- Djalil, Basiq *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Gunawan, Edi, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.12, No. 1, Desember 2015
- Habibuddin, *Fitnah Dalam Al-Qur'an*, Skripsi. Program Studi Tafsir Hadis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2012
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Handayani, Sri, *analisis hak waris bagi pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan*, skripsi, fakultas syari'ah dan hukum, UIN walisongo, semarang 2016
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Fiqh Mawarits*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010

- Hermawan, Dadang Dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No.1, Juni 2015
- Herawati, Andi, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011
- Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI Vol.1 No. 2 Desember 2017
- Husniyani, *Fitnah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016
- Jamal, Murni, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, Jakarta:Departmen Agama, 1984
- Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna Ar-Rafi'*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Lubis, Amru Syahputra, *Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam Khi Pasal 173*, Skripsi, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Iain Sumatera Utara 2014
- M.Eohols, John Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1975
- Manzhur, Ibnu, *Lisān al- 'Arab*, Dār al-Ma'ārif, t.t., jild V
- Muawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Krapyak Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997
- Muchladun, Wildan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015
- Muhibbudin, Muhammad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal: Ahkam, Volume.3, Nomor. 2, 2015
- Muhibbin, Moh Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2015
- Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum. No. 27 Vol. 11 September 2004
- Pertama Tami, Nindiya Dhisa, *Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Law Reform, Vol. 9, No.1, Oktober, 2013
- Qardhawi, Yusuf "Min Ajli Shahwatini Raasyidah Tujaddidud-Diin," (Terjemahan) Nabhani Idris, *Fiqih Taj'diddan Shahwah Islamiyah*, Jakarta: Isiamuna Pres, 1997
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

- Saebani, Beni Ahmadi, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Shihab, Quraish, *Tafsīr al-Miṣbāḥ, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Jilid VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shohib, Muhammad, *Ar-Royan Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Publishing, 2011
- Somawinata, Yusuf, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Qalam, Vol. 26, No. 1 Januari-April 2009
- Subekti Dan Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Pradnya Pramita, 2012
- Sulaiman, Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 2909*, Jakarta: Almahira, 2013
- Suna, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pena Grafika, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Usman, Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Umam, Khotibul, *Fitnah Sebagai Penghalang Waris Analisis Pasal 173 B Khi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Uin Malang, 2006
- Wahyuni, Sri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Pustaka Phonex, 2007

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP TAHUN 2019**

NO	NAMA	JUDUL	Calon Pembimbing	Hari/tanggal/jam	Ruang
1	Afriyansa	Tanggung Jawab Mengasuh Anak dalam Islam	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/25 jan 2019/08.00- 09.00	01
2	Fauziatul Istiqomah Attaqi	Pandangan Islam terhadap Ritual Temu Manten Dalam Perkawinan Adat Jawa Studi Kasus desa Air Meles Atas	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Jumat/25 jan 2019/08.00- 09.00	02
3	Tri Purnama	Iddah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/25 jan 2019/08.00- 09.00	03
4	Arles Juni pronanto	Factor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/25 jan 2019/09.00- 10.00	01
5	Linda Agustian	Analisis Pemikiran M. Syahrur Tentang Teori Batas Maksimal Dan Minimal Kewarisan Islam	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/25 jan 2019/09.00- 10.00	02
6	Hujra	Poligami menurut partai PKS	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag	Jumat/25 jan 2019/09.00-	03

			Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	10.00	
7	Handoko	Fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan di KHI dalam pandangan hukum islam dan korelasinya dengan hukum positif lainnya di Indonesia	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/25 jan 2019/10.00- 11.00	01
8	Nirvia Fenalisa	Pemenuhan nafkah batin istri yang terpidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi di lapaz curup)	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Jumat/25 jan 2019/10.00- 11.00	02
9	Jeni Alefta Sari	Kedudukan shighat taklik talak perkawinan menurut masyarakat talang benih curup	Pembimbing I : Elkhairati, MA. Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/25 jan 2019/10.00- 11.00	03
10	Kurnia Putri	Mufakat dalam pandangan islam	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Jumat/25 jan 2019/14.00- 15.00	01
11	Destia Fadila	Tradisi Pelangkahan di Kesambe Baru menurut Hukum Islam	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Jumat/25 jan 2019/14.00- 15.00	02
12	Wina Juni Yarti	Pemenuhan Hak-Hak Anak Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Dalam Satu Wilayah (Studi Kasus Dikecamatan Curup	Pembimbing I : Elkhairati, MA. Pembimbing II:	Jumat/25 jan 2019/14.00- 15.00	03

		Tengah Kab.Rejang Lebong)	Lutfy Elfalahi, SH., MH		
13	Suci Rahmayani	Pandangan Pernikahan Sejenis Menurut Musdah Mulia	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Jumat/25 jan 2019/15.00- 16.00	01
14	Yesi Puspitasari	Tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah menurut pandangan islam	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Jumat/25 jan 2019/15.00- 16.00	02
15	Yuni Febriani	Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis Studi kasus Desa Pahlawan Curup Utara Kab.Rejang Lebong	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/25 jan 2019/15.00- 16.00	03
16	Anisa Nanda Fadilah	Pelaksanaan isbat nikah masal di Rejang Lebong di Tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/25 jan 2019/16.00- 17.00	01
17	Rizki	Tinjauan hukum islam tentang larangan pernikahan di bulan apit suku rejang study kasus talang rimbo baru	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/25 jan 2019/16.00- 17.00	02
18	Guntur alam yuda putra	Pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum islam dan hukum positif (studi kasus desa tanjung dalam)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Jumat/25 jan 2019/16.00- 17.00	03
19	Silfa purnama	Tijauan Hukum Islam Terhadap	Pembimbing I :	Senin/28 Jan	01

	sari	Pengembalian Mahar karena Istri Tidak Mau Melayani Kebutuhan seks Suami dalam Perkawinan Terpaksa	Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Musda Asmara, MA	2019/08.00-09.00	
20	Lia astika	Pemahaman masyarakat tentang pernikahan sedarah (studi kasus desa duku ilir)	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Albukhari, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/08.00-09.00	02
21	Tika rahmi	Konsep poligami menurut jamaah tabligh curup	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/08.00-09.00	03
22	Nurhasanah	Status Agama anak yang lahir dari perkawinan beda Agama (Ditinjau dari hukum Islam dan UU perlindungan anak)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Senin/28 Jan 2019/09.00-10.00	01
23	Sari Mariana Utami Nst	Pandangan MUI Rejang Lebong terhadap minuman keras (Tuak) yakni dampak yang terjadi dalam rumah tangga (Studi kasus Kelurahan Air Bang)	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Senin/28 Jan 2019/09.00-10.00	02
24	Selvi	CLD Sebagai upaya tandingan KHI menurut prof budi kisworo	Pembimbing I : Elkhairati, MA Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Senin/28 Jan 2019/09.00-10.00	03
25	Maharani	Tinjauan masalah mursalah terhadap pasal 210 KHI tentang batasan 1/3 hibah	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II:	Senin/28 Jan 2019/10.00-11.00	01

			Lutfy Elfalahi, SH., MH		
26	Mahdi	Analisis Pertimbangan hakim dalam perkara adopsi no. 72/Pdt.P/2018/pa.crp	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Albukhari, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/10.00- 11.00	02
27	Marlena	Analisis Pendapat Siti Musda Mulia tentang keharaman poligami.	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Senin/28 Jan 2019/10.00- 11.00	03
28	Yuniarsih	Pandangan masyarakat terhadap suami istri yg tidak tinggal satu rumah	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Senin/28 Jan 2019/11.00- 12.00	01
29	Naufal	Keabsahan pengemis Rejang Lebong ditinjau dari hukum islam	Pembimbing I : Elkhairati, MA Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/11.00- 12.00	02
30	Adrian	Tradisi lamaran menurut perspektif masyarakat kelurahan gajahmada di kabupaten rejang lebong	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Senin/28 Jan 2019/11.00- 12.00	03
31	Kiki Fatika	Pandangan masyarakat terhadap wali bertindik (studi kasus desa muara aman kecamatan pasmah air keruh)	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Albukhari, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/14.00- 15.00	01
32	Mimo	Pandangan hukum islam tradisi memotong kambing apabila mempunyai 6 anak laki-	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA	Senin/28 Jan 2019/14.00-	02

		laki studi kasus desa barumanis	Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	15.00	
33	Sapnatun	Pernikahan beda majelis ditinjau dari urf (studi kasus desa mana resmi)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pembimbing II: Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi	Senin/28 Jan 2019/15.00- 16.00	03
34	Dina Tri Riski	Mengembangkan kewajiban istri kepada suami dengan alasan istri yang mencari nafkah	Pembimbing I : Elkhairati, MA Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Senin/28 Jan 2019/15.00- 16.00	01
35	Dimas Aji Saputra	Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Waris Hasil Perjudian (Haram)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Jumat/03 Mei 2019/08.00- 09.00	01
36	Andri Frayogo	Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradisi Masyarakat Desa Pungguka Lalang yang Membayar Nazar ke Tempat Keramat	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Albukhari, M.HI	Jumat/03 Mei 2019/08.00- 09.00	02
37	Muharman	Tradisi Mbin Cupik Mai Unen atau Memandikan Anak di bawah Air Pancuran Menurut Pandangan Hukum Islam	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/03 Mei 2019/08.00- 09.00	03
38	M. Dedi Saputra	Pandangan Imam-Iman Se Kecamatan Curup Utara Terhadap Cerai Gugat Wanita Dalam	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Jumat/03 Mei 2019/09.00-	01

		Keadaan Hamil	Pembimbing II: Sri Wihidayati, M.HI	10.00	
39	Andri Saputra	Kawin Lari Karena Tidak Sanggup Memenuhi Uang Adat (Hantaran) Ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus Desa Lubuk Penyamun)	Pembimbing I : Elkhairati, MA Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/03 Mei 2019/09.00- 10.00	02
40	Lilis Kurniasih	Tradisi Pernikahan dihari Lahir Salah Satu Pasangan Pengantin ditinjau dari Urf (studi kasus di desa Air Mundu)	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/03 Mei 2019/09.00- 10.00	03
41	Welda Selviani	Pembatalan Peminangan Ditinjau dari Hukum Adat Rejang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Curup Timur)	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Pembimbing II: Rifanto bin Ridwan, PHd.	Jumat/03 Mei 2019/10.00- 11.00	01
42	Diana Selly	Pandangan Hukum Islam Mengenai Akad Pada Pernikahan Bukan Nasab Ayah Biologis namun Dinasabkan Pada Ayah Angkat. (Studi Kasus Desa Talang Donok I)	Pembimbing I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Pembimbing II: Budi Birahmat, MIS	Jumat/03 Mei 2019/10.00- 11.00	02
43	Wenny Welia Sari	Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Hazairin	Pembimbing I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH Pembimbing II: Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA	Jumat/03 Mei 2019/10.00- 11.00	03
44	Yeni Adriani	Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Studi Penyelesaian Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Melalui Musyawarah “Jenang Kutei” Dalam Masyarakat Rejang	Pembimbing I : Dr. Yusefri, M.Ag Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/03 Mei 2019/14.00- 15.00	01

45	Jumatul Husna	Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim Ditinjau Dari Masalah	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/03 Mei 2019/14.00- 15.00	02
46	Wahyu Ramadhan	Larangan Pernikahan Sesuku pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Suka Raja menurut mantan ketua Adat Suku Riau)	Pembimbing I : Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I, M.Hi Pembimbing II: Lutfy Elfalahi, SH., MH	Jumat/03 Mei 2019/15.00- 16.00	01
47	Ayu Suryaningsih	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar.	Pembimbing I : Oloan Muda H.H, Lc, MA Pembimbing II: Musda Asmara, MA	Jumat/03 Mei 2019/15.00- 16.00	02

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum
Keluarga Islam

Oloan Muda H.
Harahap, Lc., MA
NIP.
197504092009011004

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019

Nama Mahasiswa / NIM : HANDOKO /15621021
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Tempat / Tanggal Lahir : Sumberharta, 6 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal : Desa. Sumber Asri, Kec. Sumberharta, Kab. Musi Rawas
Nomor Telpn / HP : 0822-8145-3909
Email / Facebook :
Tahun Masuk IAIN : 2015
Tahun Tamat IAIN : 2019
Pembimbing Akademik : Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
Pembimbing Skripsi I/II : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag / Lutfi Elfalahy, SH., MH
Penguji Skripsi I/II : Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.,MA / Sri Wihidayati, MH
Angkatan : 2015
IPK Terakhir : 3.84
Biaya Kuliah : Beasiswa Bidikmisi
Jalur Masuk : Jalur Mandiri Gelombang 3
Asal SMA/SMK/MA : MA Al-Muhajirin Tugumulyo
Jurusan SMA/SMK/MA : Keagamaan
NEM :
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga selalu menjadi salah satu wadah bagi Mahasiswa yang ingin bercita-cita menjadi Penegak Hukum

ORANG TUA :
Nama Ibu Kandung : Sukarmi
Nama Bapak Kandung : Kodir
Alamat Orang Tua : Desa. Sumber Asri
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SD) Ayah (SD)
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Ibu Rumah Tangga) Ayah (Petani)



Curup,.....

.....2019

Mahasiswa Ybs,

(HANDOKO)

NIM. 1562021



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 157/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Handoko
NIM : 15621021
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 B)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 Maret 2019

Dekan,



Dr. YUSEF RI, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU AK IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019
 Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Januari tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Handoko / 15021021
 Prodi : Ahwal Syakhsiyah
 Judul : Fitna sebagai alasan Penghalang Kewarisan di KHI dalam Pandangan Hukum Islam dan Karelasi antara dengan Hukum Positif lainnya di Indonesia

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : MAHARANI
 Calon pembimbing I/II :

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perbedaan yg paling mendasar antara dan monopoli dari orang lain harus ditampikan
2. Hukum positifnya apa di situ? Lalu harus dimasukkan
3. kenapa tidak dimasukkan ke dalam Fiqh Jinata Sasas
4. Fitna sebagai Penghalang kewarisan berdasarkan KHI dan Fiqh Jinata
5. apa perbedaan Fiqh Jinata dgn KHI
Fitna sebagai alasan Penghalang kewarisan KHI dan Karelasi dgn Hukum Positif di Indonesia

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Handoko dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggalbulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 25-01-2019

Moderator,

MAHARANI

Calon Pembimbing I

Dr. Stahcial Dedi, M.A.
 NIP. 197810092008011007

Calon Pembimbing II

Letty E. Falahy, S.H., M.H.
 NIP. _____



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Handoko
NIM : 15621021
FAKULTAS/JURUSAN : Ahwal Al-Syakhshiyah / Syariah
PEMBIMBING I : Dr. Syahril Dedi, M.Ag
PEMBIMBING II : Lutfi Elfalahy, SH, MH
JUDUL SKRIPSI : Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (studi Analisis Pasal 173 b

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Handoko
NIM : 15621021
FAKULTAS/JURUSAN : Ahwal Al-Syakhshiyah / Syariah
PEMBIMBING I : Dr. Syahril Dedi, M.Ag
PEMBIMBING II : Lutfi Elfalahy, SH, MH
JUDUL SKRIPSI : Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (studi Analisis Pasal 173 b

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing 1

Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 1978 10092008011007

Pembimbing 2

Lutfi Elfalahy, SH, MH
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	1/2019	Acc BAB I		
2	14/19	Penambahan Materi BAB II		
3	21/19	Acc BAB II dan III		
4	21/19	Perbaiki Kesimpulan		
5	28/06	Perbaiki jawaban dari rumusan masalah ke II		
6	28/06	Acc BAB IV dan V		
7	18/07	Acc Abstrak		
8	18/07	Acc Untuk lanjut di bagian sedang		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	4/2019	Contoh artikel Review dan bab I		
2	11/2019	Perbaiki monografi dan bab III (ACC layout)		
3	29/2019	Perbaiki Review dan bab IV dan bab V		
4	18/07	perbaiki bab IV dan abstrak		
5	17/12	ACC untuk bab monografi dan bab I		
6				
7				
8				